

**NAFKAH KELUARGA SELAMA KHURUJ
DALAM PERSPEKTIF JAMAAH TABLIGH DI
DESA LAMME GAROT KECAMATAN
MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

URWATUL WUSQA

NIM. 180303042

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2022 M / 1443

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

URWATUL WUSQA

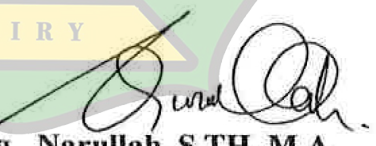
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 180303042

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag
NIP.19780422200312100


Narullah, S.TH, M.A
NIP. 198104182006042004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022 M
28 Zulkaidah 1443 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag
NIP.19780422200312100

Sekretaris,


Nurullah, S.TH, M.A
NIP.198104182006042004

Anggota I,


Dr. Maizuddin, M.Ag
NIP.19720501199903003

Anggota II,


Zainuddin, M.Ag
NIP.196712161998031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP.197209292000031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Urwatul Wusqa

NIM : 180303042

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



Urwatul Wusqa

NIM. 180303042

ABSTRAK

Nama / NIM : Urwatul Wusqa / 180303042
Judul Skripsi : Nafkah Keluarga Selama Khuruj dalam Perspektif
Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot Kecamatan
Montasik Kabupaten Aceh Besar
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag.
Pembimbing II: Nurullah, S. TH., MA.

Apabila kedua pasangan telah terikat dalam pernikahan, maka tanggungan nafkah menjadi kewajiban suami. Masalah tersebut diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 yaitu kewajiban suami menanggung nafkah keluarga dengan cara yang baik dan sesuai dengan kesanggupannya. Fenomena yang terjadi sekarang terdapat kelompok Jamaah Tabligh yang sering meninggalkan keluarga mereka untuk khuruj selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan sehingga tidak dapat memenuhi nafkah. Oleh karena itu, yang menjadi topik kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman nafkah dan bagaimana praktik pemberian nafkah keluarga Jamaah Tabligh selama khuruj di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*), data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap sembilan informan terpilih dari keluarga Jamaah Tabligh. Selanjutnya data diolah secara deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pemberian nafkah menurut perspektif keluarga Jamaah Tabligh yaitu sesuai kemampuan suami dan adat setempat. Pemahaman tersebut secara garis besar telah sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam, seperti Alquran, hadis, ijmak ulama maupun aturan negara. Dalam hal praktik pemberian nafkah keluarga Jamaah Tabligh selama khuruj telah memenuhi standar dalam hal nafkah lahir, dimana tidak ada anggota Jamaah Tabligh yang menelantarkan keluarganya juga tidak ditemukan keluarga yang mengeluh terkait masalah pemberian nafkah. Sementara dari segi nafkah batin khususnya hubungan suami-istri, para anggota Jamaah Tabligh tidak dapat memenuhinya,

hal ini karena adanya perbedaan lokasi kediaman mereka namun para istri mereka rela dan tidak mempersoalkan hal tersebut. Adapun nafkah batin dalam bentuk kasih sayang selama khuruj, sebagian keluarga tetap memiliki komunikasi yang baik meskipun terbatas. Sementara sebagian lainnya sama sekali tidak dapat berkomunikasi selama khuruj, sehingga menyebabkan kurang respeknya anak-anak mereka terhadap orangtua selama ayahnya khuruj karena harus terputus komunikasi dan juga keabsenan sosok ayah dalam keseharian mereka.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan simbol dalam skripsi ini mengacu pada model penulisan transliterasi yang sering dipakai pada jurnal ilmiah. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
-----(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
-----(*dhammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (*ي*) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya هريّة ditulis *Hurayrah*
(*و*) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (*ا*) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)
(*ي*) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)
(*و*) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفه الاولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الإنابة, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya : النفس, لكشف, ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang maha Pengasih lagi maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas izin dan pertolongan Allah swt. penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam kekasih Allah swt. Nabi Muhammad saw. beserta para sahabatnya.

Skripsi berjudul “Nafkah Keluarga Selama Khuruj dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar” ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Meskipun melalui beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah swt. doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak maka kesulitan dapat dilewati.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada ayahanda tercinta Abdul Halim dan ibunda tersayang Nurhakimah yang tidak mengenal lelah dan bosan untuk terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta memberi cinta dan sayang dan yang terpenting tiada henti-hentinya senantiasa mendoakan anaknya untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada abang-abang dan adik-adik kesayangan, Rijalul Haq, Muhammad Taqwa, Husnul Khatimah dan Khiyarullah yang selalu memberikan dukungan, moril dan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Furqan Lc., MA. selaku penasehat akademik,

Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Nurullah, S. TH., MA. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta jajarannya dan juga kepada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta jajarannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 terkhusus kepada Sarah, Hanifa, Arifah, Ulya, Syifa, Husnul dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 lainnya, yang telah membantu dengan memberi pendapat maupun dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah memberi pahala yang setimpal kepada semuanya. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk sahabat-sahabat tercinta, Atun, Azkiya, Safrah, Dura, Adinda, Afifah, Mahda dan Aya yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Kak Sa'yu, Kak Widy, Kak Indah, Kak Sani dan Putri yang selalu memberi dukungan dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah membalasnya, Amin.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah swt. jugalah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya. *Amin yā Rabb al-'alamīn.*

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis,

Urwatul Wusqa
NIM. 180303042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	10
1. Dalil Kewajiban Nafkah atas Keluarga.....	10
2. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Keluarga.....	19
3. Jenis dan Ukuran Nafkah atas Keluarga	22
C. Definisi Operasional	31
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.	34
D. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Informan.....	36
E. Teknik Analisis Data	37
F. Sistematika Pembahasan.....	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pandangan Jamaah Tabligh terhadap Nafkah Keluarga.....	40
1. Nafkah Lahir	40
2. Nafkah Batin	44
3. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Istri dan Anak	45
	xii

B. Praktik Pemberian Nafkah kepada Keluarga selama	
Khuruj	47
1. Nafkah Lahir	47
2. Nafkah Batin	58
C. Dampak Khuruj terhadap Keluarga Jamaah Tabligh...	65
1. Dampak selama Khuruj	65
2. Dampak setelah Khuruj	69

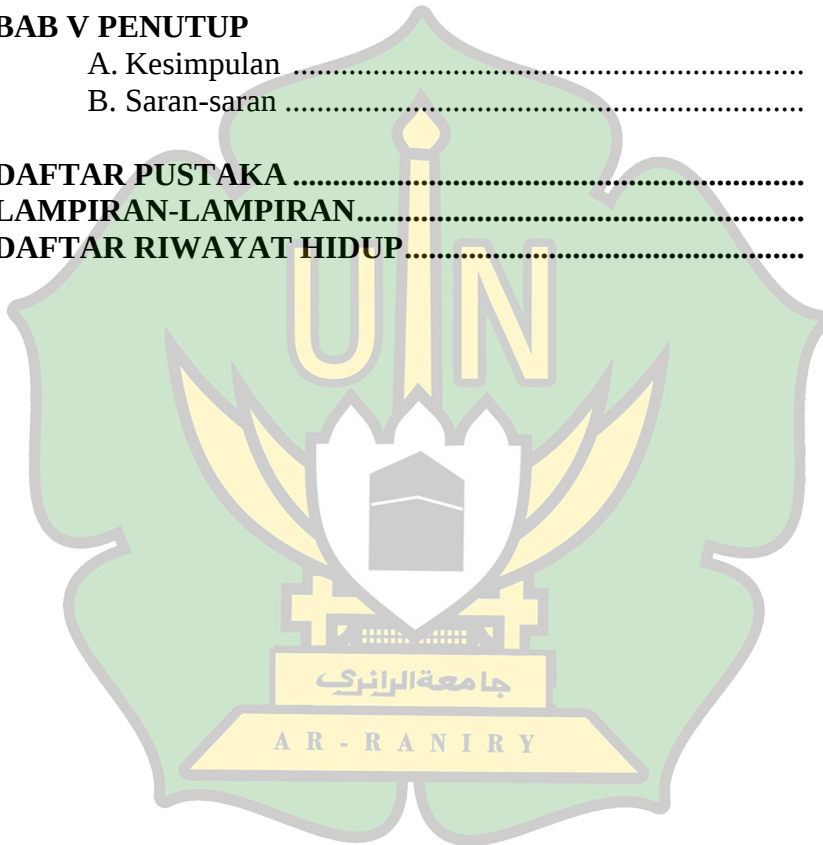
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
-------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90
----------------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan salah satu bentuk kepatuhan hamba kepada Allah swt. Ibadah melibatkan seluruh bentuk kegiatan manusia, yang dilaksanakan dengan ikhlas menghambakan diri kepada Allah swt. Jadi, seluruh kegiatan orang-orang mukmin yang didasari oleh niat tulus untuk mendapatkan ridha Allah dikatakan sebagai ibadah. Makna inilah yang terdapat dalam Surah al-Dzariyat ayat 56 yang menunjukkan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia ialah untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, seluruh bentuk kegiatan yang baik di siang dan malam hari termasuk kategori ibadah dalam pengertian umum.¹

Salah satu wujud ketundukan kepada Allah adalah melakukan kebaikan kepada sesama manusia diantaranya kepada komunitas terdekat seperti keluarga, jiran, sanak saudara, dan lain-lain. Namun terdapat suatu kelompok yang taat beribadah, tetapi dalam pandangan masyarakat secara umum, anggota kelompok tersebut dianggap kurang peduli terhadap tanggungan nafkah kepada keluarga pada saat mereka meninggalkan anak dan istri untuk rentang waktu tertentu.² Salah satu contoh dari kelompok tersebut adalah anggota Jamaah Tabligh yang ada di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

Islam sebuah ajaran yang komprehensif dan dapat diketahui dari berbagai disiplin keilmuannya. Islam sebagai keyakinan yang memiliki banyak aspek, yaitu mulai aspek keimanan, pemikiran,

¹Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 9.

²Nurbaiti Usman Siam dan Endri Bagus Prastiyo, "Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Tanjung Pinang", dalam *Jurnal Jisipol Nomor 2*, (2020), hlm. 2.

ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pada aktivitas rumah tangga dan melakukan kebaikan kepada keluarga. Masing-masing suami, istri dan anak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Kewajiban sebagai suami memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istri, sedangkan hak sebagai suami adalah kepatuhan istri dan anak padanya. Sementara kewajiban sebagai istri adalah menjaga harta suami, anak-anaknya dan mengurus rumah tangga, sedangkan haknya adalah mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya.³

Nafkah adalah hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan pakaian, makanan dan tempat tinggal, serta beberapa keperluan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan jika istri adalah seorang wanita yang kaya dan mempunyai penghasilan sendiri. Nafkah dalam aspek ini wajib hukumnya berlandaskan Alquran, hadis dan ijmak ulama.⁴ Apabila kedua pasangan telah terikat dalam pernikahan, maka hal ini menjadi kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, agar mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna. Masalah tersebut diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 yaitu kewajiban suami menanggung nafkah keluarga dengan cara yang baik dan sesuai dengan kesanggupannya.

Kewajiban menanggung makanan dan pakaian keluarga adalah kewajiban karena dasar ikatan suami istri, kewajiban tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara yang terpuji, yakni nafkah yang diperoleh berasal dari jalan yang dibenarkan dan juga sesuai dengan kemampuan sang suami, tidak ada standar khusus dalam menanggung nafkah kepada keluarga sebagaimana diuraikan dalam penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan*

³Muhammad Fathinnuddin, “Aplikasi Kewajiban Suami terhadap Istri di Kalangan Jamaah Tabligh (Tinjauan atas Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri)” (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 21.

⁴Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267.

menurut kadar kesanggupannya, yakni jangan sampai suami mengurangi hak yang lazim bagi seorang istri dan anak-anak dalam pemberian nafkah dan perlengkapan pakaian. Dan juga jangan sampai sang suami sengsara karena istri menuntut nafkah di atas kesanggupan sang suami.⁵

Meskipun kewajiban menanggung nafkah telah dijelaskan dalam bidang agama dan sudah menjadi pengetahuan dasar dari seorang muslim namun kenyataannya dalam pandangan masyarakat ada sekelompok orang yang paham agama tapi kesannya tidak mepedulikan kewajiban ini, yaitu kelompok Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh merupakan sebuah komunitas yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas yang berasal dari India, komunitas ini telah berkembang pesat dan tersebar di pelbagai negara diantaranya Indonesia, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Maroko. Jamaah Tabligh juga mewujudkan potret gerakan dakwah Islam yang tampak pada wajah Jamaah Tabligh.⁶

Tujuan utama Jamaah Tabligh adalah memperbaiki diri, terutama perbaikan iman dan amal shaleh, melalui kegiatan *khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan Allah). *Khuruj* menurut pandangan anggota Jamaah Tabligh adalah pergi keluar meninggalkan rumahnya dalam tempo waktu tertentu untuk membenahi iman dan amal shaleh dengan cara berlatih menggunakan sebagian harta dan waktunya serta tidak terlibat dalam urusan pekerjaan, urusan keluarga dan urusan-urusan dalam waktu tertentu semata-mata karena Allah swt.⁷ Kegiatan ini mewajibkan setiap anggota untuk terlibat secara langsung dengan ketetapan priode waktu secara bertahap yaitu 3 hari per bulan, 40 hari per tahun, dan 4 bulan paling sedikit dalam seumur hidup. Sebagian anggota Jamaah Tabligh

⁵M. Quraissy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 504-505.

⁶Khalimi, *Ormas-Ormas Islam (Sejarah Akar Teologi dan Politik)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 199.

⁷Abdurrahman Ahmad As-Sribuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), hlm. 147.

dengan keadaan ekonomi yang sulit masih menjadikan *khuruj* sebagai prioritas dan tidak condong kepada hal duniawi seperti mengejar kemewahan.

Dalam pengamatan penulis dan masyarakat umum anggota Jamaah Tabligh merupakan orang-orang yang taat beribadah, paham ilmu agama, sering iktikaf di masjid, aktif di dakwah, menerapkan sunah seperti memakai celak, mengenakan jubah, memelihara janggut bagi laki-laki, memakai cadar bagi perempuan serta adanya pengajian rutin. Namun kenyataan di lapangan jika dilihat dari sisi tanggungjawab terhadap nafkahnya dianggap kurang peduli dalam pandangan masyarakat umum karena meninggalkan anak dan istri mereka sehari-hari bahkan berbulan-bulan sedang kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan.⁸ Dan jika selama *khuruj* bekal yang ditinggalkan suami habis maka sang istri harus menggunakan tabungannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁹

Hal ini juga disampaikan Muhammad Edwan Roni dalam tesisnya ditemukan istri yang ditinggal *khuruj* sering kurang terpenuhi nafkahnya dan tidak ikhlas saat ditinggal.¹⁰ Pernyataan serupa juga dipaparkan Hasan Masngudi dalam skripsinya bahwa suami bahkan tidak meninggalkan uang saat keluar di jalan Allah akibatnya istri harus meminjam uang kepada pihak ketiga untuk kebutuhan sehari-hari.¹¹ Khusniati Rofiah dalam jurnalnya

⁸Khairun Nisa, Husaini dan Alamsyah, “Perkembangan Komunitas Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot (Cot Goh) Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, 1980-2015”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nomor 1*, (2017), hlm. 3.

⁹Hasil wawancara dengan (NM) selaku salah satu istri Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot, pada tanggal 7 Agustus 2021.

¹⁰Muhammad Edwan Roni, “Pemenuhan Nafkah bagi Keluarga Jamaah Tabligh saat *Khuruj* Fii Sabilillah (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)” (Tesis Hukum Islam, UINSU Medan, 2021), hlm. 13.

¹¹Hasan Masngudi, “Problematika Nafkah Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Jamaah Tabligh di Desa Giri Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)” (Skripsi Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga, 2019), hlm. 7.

mengungkapkan bahwa seseorang yang ekonominya belum mapan masuk menjadi Jamaah Tabligh, maka kehidupan ekonominya menjadi berantakan.¹² Kemudian Samsidar dalam jurnalnya menyatakan keluarga yang tidak setuju ditinggal suami saat khuruj banyak yang berakhir dengan perceraian.¹³ Kasus-kasus di atas akan berdampak terhadap kesucian dan kebenaran Islam, dikarenakan kelompok Jamaah Tabligh merupakan bagian dari Islam.

Maka dengan alasan yang telah dipaparkan di atas, sekiranya perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam skripsi yang kurang lebih berjudul sebagai berikut **“Nafkah Keluarga Selama Khuruj dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar tentang pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj?
2. Bagaimana praktik pemberian nafkah selama masa khuruj dalam keluarga Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar?
3. Bagaimana dampak khuruj terhadap keluarga Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar?

¹²Khusniati Rofiah, Moh. Munir, “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber”, dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Nomor 1*, (2019), hlm. 4.

¹³Samsidar, “Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone” dalam *Jurnal Al-Syakhshiyah Nomor 1*, (2020), hlm. 4.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar tentang pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj.
2. Untuk mengetahui praktik pemberian nafkah selama masa khuruj dalam keluarga Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui dampak khuruj terhadap keluarga Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi penelitian bagi peneliti lain yang ingin lebih mendalami kajian tentang pembahasan terkait. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan masyarakat tentang praktik pemberian nafkah selama masa khuruj dalam keluarga Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar dan di samping itu juga berguna untuk menanggapi berbagai celaan yang ditujukan kepada jamaah tabligh yang berkaitan dengan nafkah.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Pelaksanaan penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan informasi dari hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Penulis juga mengumpulkan informasi dari skripsi-skripsi maupun tesis dalam rangka untuk memperoleh suatu informasi yang berhubungan dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. Sejauh ini, tulisan-tulisan terkait studi *living Quran* sudah cukup banyak, baik itu berupa rumusan metodologi penulisan maupun hasil penelitian lapangan. Sebagai referensi, penelitian ini mengacu kepada beberapa karya yang terkait dengan bentuk-bentuk praktik syariat di tengah masyarakat yang berdasarkan petunjuk dari Alquran.¹⁴

Kelompok Jamaah Tabligh telah menarik banyak perhatian peneliti di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Sebagian besar literatur membahas respon masyarakat terhadap kelompok Jamaah Tabligh. Tiga kecenderungan khusus dapat ditemukan dalam studi yang ada tentang eksistensi Kelompok Jamaah Tabligh.

Pertama, banyak penelitian yang berfokus pada respon masyarakat terhadap dakwah kelompok Jamaah Tabligh, mereka menyatakan bahwa metode dakwah jamaah tabligh sesuai dengan sunnah Rasulullah dan tidak melenceng dari ajaran Islam.¹⁵ Selain aktivitas keagamaan mereka yang sangat positif ternyata masyarakat juga mendukung dan mengikuti semua kegiatan tersebut.¹⁶ Namun

¹⁴Yudian Wahyudi, *Living Qur'an: Studi Kasus atas Majelis Ayat Kursi* (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 9-10.

¹⁵Mutimmul Aulia, "Jamaah Tabligh Cot Goh Study Kajian terhadap Penerapan Dakwah bi al-Lisan Jamaah Tabligh Markas Cot Goh, Aceh Besar" (Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN ar-Raniry, 2017), hlm. iii.

¹⁶Husaini Husda, "Jamaah Tabligh Cot Goh: Historis, Aktivitas dan Respon Masyarakat", dalam *Jurnal Adabiya Nomor 1*, (2017), hlm. 29.

juga terdapat masyarakat yang menolak dengan alasan berbeda pemahaman dengan santri dayah.¹⁷

Kedua, penelitian tentang efikasi pada istri anggota Jamaah Tabligh ditemukan bahwa istri-istri Jamaah Tabligh memiliki efikasi diri setelah mendapatkan dukungan sosial dari keluarga maupun anggota kelompoknya sehingga mampu menjaga keikhlasan saat ditinggal suami untuk khuruj.¹⁸ Selain ikhlas saat suami khuruj, para istri anggota jamaah tabligh juga dapat mengelola nafkah dengan baik, menjaga kehormatan dirinya, merawat anak dan memberikan pendidikan baik ilmu agama atau pendidikan di sekolah serta dapat menjaga keharmonisan keluarga sampai suaminya pulang.¹⁹

Ketiga, penelitian tentang pemberian nafkah keluarga oleh anggota jamaah tabligh, diantaranya yaitu penelitian yang menyatakan bahwa para suami telah berusaha untuk mencukupi nafkah keluarganya selama khuruj.²⁰ Dalam penelitian lain disebutkan bahwa pemenuhan kadar/ukuran nafkahnya yang tidak sesuai, yang menyebabkan keluarga yang ditinggal menjadi kekurangan.²¹ Sehingga pemenuhan nafkahnya tergolong variatif dimana ada yang terpenuhi dengan baik dan ada yang kekurangan

¹⁷Dedi Asfianto, "Persepsi Masyarakat Gampong Teubang Phui Baro terhadap Jamaah Tabligh" (Skripsi Studi Agama-Agama, UIN ar-Raniry, 2017), hlm. v.

¹⁸Eva Zuleika Sonya, "Efikasi Diri pada Istri Jamaah Tabligh" (Skripsi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 1.

¹⁹Yuli Asriyani, "Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam" (Skripsi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 3.

²⁰Hasan Masngudi, "Problematika Nafkah Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Jamaah Tabligh di Desa Giri Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)" (Skripsi Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga, 2019), hlm. x.

²¹Ahmad Rusydani, "Praktek Nafkah Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Lingkungan Pengikut Jamaah Tabligh Condongcatur Yogyakarta)" (Skripsi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, IAIN Walisongo Semarang, 2013), hlm. 86.

disebabkan karena penghasilan suami yang tidak seberapa.²² Akhirnya istri yang harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan pentol dan sosis.²³

Berdasarkan literatur review yang sudah dilakukan, bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah salah satu penelitian yang tergolong dalam kajian *Living Qur'an* dan tradisi sebuah kelembagaan, yang berisi tentang bagaimana pandangan dan praktik pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj oleh Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Penelitian yang akan penulis lakukan terdapat perbedaan dan spesifikasi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yaitu pada aspek subjek dan lokasi penelitian serta perspektif Jamaah Tabligh tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah. Dengan demikian, menjadi penting dari masalah akademik yang mendorong penelitian ini dilakukan.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pengenalan teori-teori yang dibuat sebagai fondasi berfikir untuk melakukan sebuah penelitian atau untuk menguraikan kerangka referensi yang dipakai untuk mengkaji masalah. Maka dari itu, kerangka teori sangatlah diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang diperlukan adalah teori tentang nafkah dalam islam yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menganalisis hasil penelitian.

Istilah nafkah diambil dari Bahasa Arab yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan.²⁴ Pengeluaran yang lazimnya

²²Muhamad Marzaki dan Herson Anwar, “Pemenuhan Nafkah Lahir Istri Jamaah Tabligh saat Ditinggal Khuruj Fi Sabilillah (Studi Kasus di Kecamatan Kwandang”, dalam *Jurnal Hukum Islam Nomor 2*, (2020), hlm. 179.

²³Misbakhul Munir, “Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang Ditinggal Khuruj dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. v.

²⁴A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1548.

digunakan untuk sesuatu yang baik atau diberikan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab suaminya. Menurut istilah bahasa nafkah merupakan bentuk pembiayaan seseorang terhadap dirinya dan keluarganya meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut Muhammad Shadiq, nafkah merupakan pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketenteraman/kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan, dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.²⁵

1. Dalil Kewajiban Nafkah atas Keluarga

a. Dalil Alquran

Firman Allah swt dalam Surah al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Dalam Tafsir al-Wasith menafsirkan bahwa seorang ayah memberikan nafkah sesuai batas kemampuan dan keelusaannya. Seorang fakir memberi nafkah sesuai rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya, juga menurut batas kemampuannya. Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas rezeki yang Dia karuniakan kepadanya, sehingga seorang fakir tidak mendapat beban untuk memberi nafkah kepada istri dan karib kerabat kecuali sebatas

²⁵Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 165.

kesanggupannya, tidak seperti nafkah yang diberikan orang kaya.²⁶ Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.*” Maksudnya, hendaklah sang bapak atau walinya memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya.²⁷

Dalam Surah al-Baqarah ayat 233 Allah swt berfirman:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....

Ayat ini menjelaskan kewajiban seorang suami untuk menanggung nafkah kepada istri dan anak-anaknya karena sebab pernikahan dan kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yaitu bersifat pertengahan, dengan kata lain mencukupi menurut standar kehidupan dilingkungan mereka tinggal, tidak kikir dan tidak pula berlebihan (boros) atau sesuai dengan kemampuan suaminya.²⁸ Adapun terkait penggunaan kata *al-walid* (ayah) sebagai orang yang wajib menanggung nafkah dan kompensasi penyusuan anaknya (jika istri meminta) mengisyaratkan jika anak itu mewariskan nama ayah, yang mana seakan-akan anak tersebut lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.²⁹

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Wasith*, jilid 3, Terjemahan Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 673.

²⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, jilid 10, Terjemahan Muhammad Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2008), hlm. 27.

²⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, jilid 1..., hlm. 380.

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 1, hlm. 610.

Dalam Surah al-Thalaq ayat 6 Allah swt berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut kesanggupan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi *athaf bayan* atau *badal* dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf *jar*-nya/kata depan dan memperkirakan adanya *mudhaf*. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (dan janganlah kalian membebani mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat kediaman yang tidak pantas, sehingga mereka terpaksa untuk keluar mencari nafkah sendiri, lalu karena itu maka mereka menggunakan biaya sendiri, sebagian mufasir menjelaskan bahwa adanya perintah untuk memberi tempat tinggal kepada istri dalam ayat ini juga bermakna memberi nafkah.³⁰

b. Dalil Hadis

Hadis Nabi dalam Sunan Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْفَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ

³⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 110.

لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Ali dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah Al Bariqi dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwasanya ia pernah menghadiri haji wada' bersama Rasulullah ﷺ. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda, "Perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat zina dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka menaati kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak dari istri-istri kalian dan istri-istri kalian mempunyai dari kalian. Adapun hak kalian terhadap istri kalian; jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan jangan diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang yang kalian benci. Dan sungguh hak mereka atas kalian; hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan."³¹

Hadis lain yang disebutkan dalam sunan al-Tirmidzi sebagai berikut:

³¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah, Terjemahan Abdul hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), No. Hadis 1841.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ
 عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
 أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ
 وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا
 بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى
 نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ
 فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ
 أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju'fi dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku, bahwa ia pernah melaksanakan haji wada' bersama Nabi ﷺ. Ketika itu beliau membaca hamdalah, memuji Allah, beliau juga memberi pengingatan dan nasihat. Kemudian ia menyampaikan hadis yang mengisahkan haji wada tersebut. Dalam nasihat tersebut Rasulullah ﷺ bersabda: "Ingat, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Tidak berhak atas kalian kepada mereka selain daripada itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah sekali-kali kalian aniaya mereka dengan cara apapun. Ingatlah, sesungguhnya bagi kalian ada hak yang menjadi tanggung jawab mereka, begitupun juga istri kalian ada hak yang menjadi tanggung jawab kalian. Adapun hak kalian yang menjadi tanggung jawab mereka adalah jangan memasukkan

orang yang tidak kalian senangi ke dalam kamar, dan jangan sekali-kali mereka mengizinkan orang yang tidak kalian senangi berada di rumah kalian. Ingatlah, bahwa hak mereka yang menjadi tanggung jawab kalian adalah berperilaku baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan.³²

Dalam hadis lain Rasulullah saw. mengatakan kepada Hindun, “*Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan anakmu.*” Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah keluarga itu menjadi tanggung jawab suami. Dalil lain menyebutkan bahwa urutan nafkah dimulai untuk diri sendiri, kemudian anak kecil, lalu keluarga, kemudian anak dewasa dan lantas pembantu.³³

c. Dalil Ijmak

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib bagi suaminya jika memang sang suami sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nusyuz*. Adapun dalil secara akal, seorang istri itu selepas akad nikah tertahan di bawah perlindungan suaminya. Salah satu tugas istri yaitu melayani suami, sehingga keperluan nafkahnya otomatis harus dibiayai oleh suaminya sebagai ganti penahanan. Fuqaha sependapat bahwa seorang suami yang merdeka dan hadir (ada) wajib hukumnya menanggung nafkah istri. Apabila seorang perempuan telah memberikan dirinya kepada seorang lelaki melalui pernikahan maka ia patut menerima nafkah dan semua kebutuhannya dari suami, baik makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.³⁴ Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, selanjutnya cucu dan seterusnya ke bawah. Artinya, seorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur

³²Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Al-Sulami Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2017), No. Hadis 1083.

³³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 136.

³⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 111.

mana pun, karena anak itu termasuk di dalamnya anak yang langsung dan anak yang tidak langsung.³⁵

Para fuqaha sependapat jika ayah masih sanggup bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menafkahi anak-anaknya, tanpa ditolong oleh orang lain, berdasarkan firman Allah swt. yang artinya, “...*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...*” (al-Baqarah: 233). Ayat tersebut menetapkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga menanggung nafkah mereka sama seperti menanggung nafkah untuk diri sendiri. Ulama Syafiiyyah sepakat jika si anak tidak memiliki ayah lagi atau masih hidup ayahnya tetapi sakit tidak sanggup mencari nafkah maka nafkahnya menjadi tanggungjawab ibunya, karena Allah swt. berfirman yang artinya, “...*Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya....*” (al-Baqarah: 233). Apabila nafkah untuk anak itu wajib ditanggung oleh ayah secara zahir maka nafkah tersebut juga wajib ditanggung ibu dan ibu juga wajib menanggung nafkah cucu karena hukum nenek itu sama seperti ibu, begitu juga hukum kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak.³⁶

d. Dalil Hukum Kompilasi Islam

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab XXI tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Pasal 77 sebagai berikut.

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

³⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 137.

³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 139-140.

- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³⁷

Dalam Pasal 80 berkenaan dengan Kewajiban Suami sebagai berikut.

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.³⁸

³⁷Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 82-83.

³⁸Himpunan Peraturan Perundang-Undangan..., hlm. 83-84.

Dalam Pasal 81 berkenaan dengan Tempat Kediaman sebagai berikut.

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³⁹

2. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Keluarga

a. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Istri

Menurut mayoritas ulama terdapat 4 syarat wajibnya nafkah atas istri yang harus diberikan oleh suami sebagai berikut.

1) Istri Memberikan Dirinya kepada Suami

Penyerahan ini dibuktikan dengan kesiapan dirinya saat diminta untuk melayani suami. Ulama Malikiyyah mensyaratkan wajibnya nafkah sebelum sanggama adanya permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan sanggama. Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib

³⁹Himpunan Peraturan Perundang-Undangan..., hlm. 84.

bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama bersama.⁴⁰

2) Istri Sudah Dewasa dan Mampu Melakukan Hubungan Suami Istri

Apabila istri masih anak-anak dan belum sanggup melakukan sanggama maka suami tidak wajib menanggung nafkah istrinya, karena sanggup atau tidaknya sanggama berhubungan dengan penanggungan nafkah sehingga tidak tercapai hukum wajib memberi nafkah apabila istri tidak sanggup melakukan sanggama. Ulama Malikiyyah sependapat dengan sebagian besar ulama lain dalam menentukan syarat ini.⁴¹

3) Akad Nikah yang Dilangsungkan Termasuk Akad Nikah yang Sah

Apabila nikahnya tidak sah maka nafkah istri tidak wajib ditanggung oleh suaminya karena akad yang tidak sah mengharuskan mereka untuk berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh mayoritas ulama.⁴²

4) Hak Suami tidak Hilang dalam Hal Penahanan Istri di Sisinya Tanpa Izin Syar'i.

Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i, atau sebab yang datang bukan dari diri suami. Jika hak suami hilang tanpa sebab yang syar'i seperti *nusyuz* misalnya, atau sebab lain yang datangnya dari pihak suami maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Syarat ini juga telah disepakati oleh ulama, hanya saja Ulama Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas dirinya jika memang perkara yang menjadikannya kehilangan

⁴⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 112.

⁴¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 113.

⁴²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 113.

haknya itu bukan kesalahan istri. Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas suaminya meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan.⁴³

b. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Anak

Menurut mayoritas ulama terdapat 2 syarat utama wajibnya nafkah seorang ayah terhadap anak sebagai berikut.

1) Orang Tua Tergolong Mampu untuk Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari penghasilan maka pihak pengadilan berhak menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan dia sendiri meminta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi. Inilah pendapat yang sah.⁴⁴

2) Anak-Anak dalam Keadaan Miskin tidak Punya Harta dan tidak Mampu untuk Bekerja

Jika anak mempunyai harta yang dapat mencukupinya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang tuanya. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, sedangkan orang yang

⁴³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 113.

⁴⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 137.

kaya tidak termasuk di dalamnya.⁴⁵ Adapun anak yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja jika termasuk dalam salah satu kriteria berikut.

Pertama anak kecil, artinya anak yang belum memasuki usia baligh atau usia bekerja. Anak lelaki yang sudah memasuki usia kerja maka ayahnya boleh mengupahnya atau menyuruhnya untuk bekerja, dan hasil kerjanya itu untuk memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri. Adapun anak yang sudah besar maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah kecuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja, baik karena idiot, dungu, atau karena cacat baik buta, lumpuh, tangan dan kakinya buntung, atau karena memang banyaknya orang pintar hingga susah mencari pekerjaan atau karena sakit yang menghalanginya untuk bekerja.⁴⁶

Kedua anak perempuan, anak perempuan yang fakir nafkahnya ditanggung oleh ayahnya meskipun sudah sampai menikah, dan kalau sudah menikah maka tanggung jawab nafkah itu beralih pada sang suami. Akan tetapi jika kemudian ia bercerai dengan suaminya maka tanggung jawab itu kembali lagi kepada ayahnya. Sang ayah tidak berhak memaksanya untuk bekerja. Jika dengan sendirinya ingin bekerja dalam pekerjaan yang mulia dan tidak menimbulkan fitnah, seperti menjahit, belajar, di bidang perawatan maka kewajiban ayahnya memberi nafkah gugur, kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya maka ayah yang membantu kekurangannya.⁴⁷

Ketiga anak yang menuntut ilmu, jika anak sibuk menuntut ilmu sehingga tidak punya waktu untuk bekerja maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayahnya, meski anak tersebut sebenarnya mampu untuk bekerja karena menuntut ilmu termasuk fardu kifayah. Jika anak yang sedang menuntut ilmu diharuskan untuk bekerja

⁴⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 137.

⁴⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 138.

⁴⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 138.

maka berdampak buruk pada kemaslahatan masyarakat, tetapi dengan syarat anak tersebut termasuk anak yang rajin dan cerdas. Jika dia bodoh atau lambat menangkap pelajaran yang diajarkan kepadanya maka tidak perlu lagi belajar dan yang perlu dilakukannya adalah belajar bekerja agar dapat menafkahi dirinya sendiri.⁴⁸

3. Jenis dan Ukuran Nafkah atas Keluarga

a. Nafkah Lahir dan Ukurannya

Para fuqaha sependapat bahwa nafkah untk ahli keluarga ditetapkan dengan takaran memadai, baik dalam sandang, pangan dan pakaian serta papan disesuaikan kondisi ekonomi penanggung dan kondisi ekonomi suatu negara. Seluruh keperluan tersebut termasuk nafkah yang menjadi tanggungan pihak suami sesuai kebutuhan yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dalam Musnad Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَالَ خُذِي مَا
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya Hindun berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir dan dia tidak pernah memberiku sesuatu kecuali untuk keperluan rumahku." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, ambillah dengan baik sekedar untuk mencukupi dirimu dan anakmu."⁴⁹

Jadi penetapan ukuran nafkah bagi istri dan anak sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan suami. Misalnya jika anak

⁴⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 138-139.

⁴⁹Musnad Ahmad, Kitab; Musnad Para Wanita (Shahabiyat), Bab; Hadis Sayyidah Aisyah *Radhiallahu 'anha*, No. Hadis 22988.

membutuhkan pembantu dalam kegiatan sehari-hari, maka orang tua perlu menyediakan pembantu jika itu dianggap sebagai bagian dari kebutuhan anak.⁵⁰

1) Makanan dan Sejenisnya

Para ulama telah menentukan jenis nafkah yang wajib bagi seorang istri adalah makanan dan sejenisnya mencakup lauk, minuman, cuka, alat pemasak, minyak dan semacamnya. Namun untuk jenis buah-buahan tidak termasuk dalam tanggungan nafkah wajib. Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat diukur atau dikira-kirakan dengan biji-bijian sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Karena denda kafarat paling sedikit yang dikeluarkan seseorang adalah satu mud⁵¹ biji-bijian. Allah swt. mengibaratkan kafarat itu nafkah untuk keluarga, sebagaimana dalam firman-Nya surah al-Maidah ayat 89 sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ٥٠٠ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya,

⁵⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 142.

⁵¹Menurut pendapat yang *ashah* mazhab Syafiiyyah, satu mud itu 3/7 171 dirham. Satu *mud* berarti 675 gram, sedangkan satu dirham Arab itu sekitar 2,975 gram.

maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Persamaan kafarat dan nafkah dalam ayat di atas karena keduanya sama-sama harta yang wajib dikeluarkan menurut hukum Islam. Suami yang berpenghasilan tinggi maka nafkah makanan untuk istrinya dua mud per hari, sedangkan suami yang berpenghasilan rendah maka nafkah bagi istrinya hanya satu mud, dan suami yang berpenghasilan sedang maka nafkahnya satu mud setengah.⁵² Perbedaan ini diambil dari firman Allah swt. dalam Surah al-Thalaq ayat 7 sebagaimana yang telah dicantumkan di atas. Menurut Syafiiyyah, lauk pauk hukumnya wajib sesuai tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada umumnya seperti mentega, minyak, samin, cuka dan kurma serta buah-buahan bagi orang Arab. Jenisnya sangat tergantung pada tradisi makanan pokok masing-masing daerah. Adapun lauk daging itu tergantung pada kemampuan suami dan tradisi masyarakat.⁵³

Pemberian nafkah makan menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Untuk nafkah yang diberikan harian maka waktu pemberiannya pada sore hari untuk nafkah besok. Atau pada akhir minggu bagi yang nafkahnya diberikan mingguan, atau pada awal atau akhir bulan sesuai dengan gaji yang diterima. Bisa juga tiap tahun bagi orang kaya. Ulama Syafiiyyah dan Hanbaliyyah sepakat bahwa nafkah makanan yang diberikan harian sebaiknya diberikan pada pagi hari setelah terbitnya matahari, karena itulah waktu membutuhkan. Akan tetapi apabila suami istri sudah sepakat akan waktu pemberian nafkah maka boleh diberikan sesuai kesepakatan.⁵⁴

⁵²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 120.

⁵³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 121.

⁵⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 122.

2) Pakaian

Para ulama sependapat bahwa suami berkewajiban menanggung pakaian untuk istrinya sebagai bentuk dari nafkah wajib. Rasulullah saw. bersabda, *“Pakaian dan rezeki mereka menjadi tanggung jawab kalian.”* Standar pakaian yang dipakai adalah sesuai dengan umumnya yang dipakai oleh masyarakat. Standar pakaian telah ditetapkan oleh para ulama sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Ketetapanannya bukan dengan hukum Islam, namun dengan ijtihad hakim sesuai dengan kepadanan keluarga. Jika keluarganya kaya maka pakaiannya dari kain yang halus dan bagus, sedangkan bagi keluarga miskin maka pakaiannya dari kain yang kasar. Yang ekonominya sedang juga sesuai dengan kemampuannya.⁵⁵

Batas minimal nafkah pakaian wajib adalah gamis, yaitu sehelai pakaian yang bisa menutup seluruh tubuh. Kemudian celana, yaitu kain yang menutupi bagian bawah anggota tubuh dan menutup aurat. Berikutnya kerudung, yaitu sehelai kain yang menutupi kepala. Selanjutnya sandal atau sepatu, atau sejenisnya. Menurut Malikiyyah dan Hanbaliyyah, nafkah pakaian itu diberikan setiap awal tahun dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya jika pakaian itu rusak ataupun hilang karena dicuri, dll. Menurut Syafiyyah dan Hanafiyyah, nafkah pakaian itu diberikan setiap enam bulan sekali karena pada umumnya pakaian itu rusak atau koyak setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah rusak atau koyak sebelum enam bulan maka tidak wajib bagi suami untuk menggantinya.⁵⁶

3) Tempat Tinggal

Seorang istri juga berhak memperoleh tempat tinggal yang patut, baik dengan membeli maupun menyewa sesuai dengan

⁵⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 122.

⁵⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 123.

kondisi ekonomi suami karena Allah swt. berfirman dalam Surah al-Thalaq ayat 6 sebagai berikut.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....

Menurut Syafiiyyah, yang wajib dalam pemberian tempat tinggal adalah segi manfaatnya, bukan hak kepemilikannya. Adapun sesuatu yang mudah rusak, seperti misalnya makanan maka harus dimiliki. Karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, tempat tinggal itu sesuai dengan kondisi ekonomi suami. *Kedua*, tempat tinggal harus milik sendiri, tidak ada keluarga suami yang ikut tinggal di dalamnya, kecuali atas ajakan istri. Batas minimal tempat tinggal menurut Malikiyyah dan ulama lainnya adalah memiliki satu kamar tersendiri dengan tidak ada kamar lain dalam satu lantai untuk istri kedua, karena penempatan seperti itu dapat menyebabkan sakit hati. Jika rumah yang ditempati itu di daerah pelosok, jauh dari penduduk dan terkesan menakutkan, atau rumah itu besar dengan tembok yang menjulang, sunyi dan jauh dari kerumunan maka suami harus menemukan teman untuk istrinya agar tidak merasa takut dan khawatir.

Ketiga, tempat tinggal itu menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah harus dilengkapi dengan mebel dan keperluan rumah tangga seperti bantal, selimut, kasur, tempat tidur, perabot dapur, piring, sendok, garpu, gelas, teko, periuk, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan, termasuk lampu, mesin pencuci, dan lain-lain. Semua itu diperlukan karena *ma'isyah* tidak sempurna tanpa barang-barang tersebut. Para ulama sependapat bahwa rumah untuk istri juga disyaratkan harus terdiri dari bagian-bagian yang wajib ada seperti toilet, dapur, dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 123-124.

4) Pembantu

Para ulama sependapat bahwa seorang istri wajib menerima nafkah untuk pembantu jika suami kaya dan sang istri terbiasa dilayani sewaktu masih tinggal bersama orangtuanya. Atau istri punya derajat tinggi sehingga harus dilayani, atau memang istri sedang sakit. Pemberian nafkah pembantu ini tergolong perbuatan baik bagi suami, juga disebabkan kebutuhan istri memang dalam tanggungannya. Allah swt. berfirman dalam Alquran yang artinya, “...Dan perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik dan patut.” (al-Nisa: 19), apabila suami kaya memang sudah seharusnya mendatangkan seorang pembantu untuk istrinya. Namun apabila suaminya miskin maka ia tidak berkewajiban menyediakan pembantu untuk istrinya, tidak pula menafkahnya karena pembantu bukanlah sesuatu yang wajib. Dan sang istri harus mengerjakan tugasnya sendirian sesuai kesanggupan.⁵⁸

5) Perabot Rumah

Para ulama sependapat akan wajibnya alat-alat pembersih, namun mereka masih berbeda pendapat berkaitan dengan alat kecantikan dan perhiasan atau perabot rumah. Para Ulama Syafiyyah menetapkan bahwa alat-alat pembersih seperti sapu, sabun, sisir, minyak, air untuk mandi dari junub dan nifas-tidak karena haid dan mimpi basah menurut yang *ashah*-hukumnya wajib atas suami. Begitu juga peralatan makan minum dan peralatan dapur termasuk blender, kulkas dan sejenisnya. Suami juga harus menyediakan perlengkapan lain, mulai dari kasur, selimut, bantal, tempat tidur. Akan tetapi, untuk alat-alat kecantikan hukumnya tidak wajib bagi suami, kecuali ia menyukai istrinya memakainya. Adapun untuk parfum hukumnya wajib, jika tujuannya memang untuk melenyapkan bau yang kurang sedap.⁵⁹

⁵⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 125.

⁵⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 126.

6) Pendidikan dan Perawatan

Firman Allah dalam Surah al-Tahrim ayat 6 tentang pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi suami:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....

Pendidikan merupakan sarana penting karena setiap manusia memerlukan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu umum yang berkenaan dengan kehidupan maupun lingkungan sekitar. Untuk memperoleh ilmu-ilmu tersebut, mereka harus mempelajarinya di lembaga-lembaga pendidikan, terutama zaman ini memerlukan biaya yang cukup banyak. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak juga tergolong nafkah keluarga yang harus dibiayai suami. Kewajiban suami yang lain adalah menanggung biaya perawatan kesehatan apabila keluarga membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok.⁶⁰ Biaya perawatan keluarga wajib ditanggung oleh suami karena itu merupakan salah satu tugas suami dalam melindungi keluarganya. Salah satu bentuk biaya perawatan kesehatan ialah biaya persalinan istri saat akan melahirkan anak-anaknya.

7) Tunjangan Nafkah karena Bepergian

Dalam hal ini pendapat yang difatwakan dalam mazhab Hanafiyyah adalah pendapat Abu Yusuf yang membenarkan bagi istri untuk menuntut nafkah tunjangan jika suami hendak bepergian. Istri berhak menerima tunjangan nafkah selama satu bulan jika ia tidak tahu berapa lama suaminya pergi, karena pemberian tunjangan itu disesuaikan dengan batas wajib minimal. Namun jika istri tahu berapa lama suaminya akan pergi maka selama itu pulalah nafkah

⁶⁰Misbakhul Munir, "Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang Ditinggal Khuruj dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 46-47.

yang harus diterimanya. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang istri wajib diberikan tunjangan nafkah selama suaminya pergi, tujuannya untuk mencukupi kebutuhannya baik harian maupun bulanan.⁶¹

b. Nafkah Batin

Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada setiap anggota keluarga berupa kebahagiaan dan termasuk menggauli istri hingga kebutuhan akan seksual terpenuhi. Kewajiban suami adalah membimbing terhadap istri dan anak-anaknya, akan tetapi jika berkenaan dengan hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dimusyawarahkan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan menanggung segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kesanggupannya. Suami wajib bersikap sopan kepada istri, menghormatinya dan memperlakukannya dengan baik. Suami wajib memberikan bimbingan agama kepada istrinya dan memberi peluang belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.⁶²

Seorang suami wajib bertanggung jawab di hadapan Allah dalam mendidik dan membimbing istrinya, karena suami merupakan pemimpin bagi istrinya dalam rumah tangga. Sebagai pemimpin suami harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Apabila istrinya belum memiliki pengetahuan agama yang cukup, maka suami wajib membimbingnya sehingga memiliki pengetahuan agama yang memadai dan mampu mempraktikkannya dalam aktivitas sehari-hari. Jika suami tidak sanggup membimbingnya sendiri, maka dia wajib menyewa guru untuk istrinya, atau memberikan buku yang dapat dibaca dan dipahami istrinya. Selain itu, suami juga wajib menjaga istrinya dari berbagai bahaya atau

⁶¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 135.

⁶²Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 101.

gangguan yang mungkin muncul. Sebagai pemimpin suami juga harus sanggup memberikan perlindungan yang aman kepada istrinya, karena secara fisik suami memiliki keunggulan dibanding istrinya.⁶³

Selain nafkah batin terhadap istri, nafkah batin kepada anak juga tidak kalah penting, salah satu bentuk nafkah batin kepada anak ialah memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak merupakan karakteristik akhlak mulia dan juga merupakan karakteristik terkemuka dari Nabi saw. dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak. Selain itu seorang ayah juga harus menyediakan waktu untuk bersama anaknya disamping pekerjaannya mencari nafkah. Sejak anak kecil, orangtua sudah harus mengajarkan akhlak mulia kepada anak-anaknya dengan sikap cinta dan kasih sayang kepada orang lain, menyambung silaturahmi, menghormati orang tua, menyayangi anak kecil, membantu orang-orang lemah, jujur dalam ucapan dan perbuatan, adil dalam mengambil keputusan, menepati janji, dan bentuk-bentuk akhlak mulia lainnya.⁶⁴

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Judul skripsi ini adalah “Nafkah Keluarga Selama Khuruj Dalam Perspektif Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Nafkah

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan, bekal hidup

⁶³Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami* (Jakarta: Gema Insani, 1996), Cet. Ke-1, hlm. 9.

⁶⁴Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Kiat Menjadi Muslim Sejati* (Jakarta: Titian Cahaya. 2003), hlm. 140.

sehari-hari; rezeki. Adapun nafkah menurut syarak adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah yang ingin diketahui dalam penelitian ini ialah keterpenuhan pemberian nafkah ketika suami *khuruj fii sabilillah* terhadap keluarga baik itu nafkah secara zahir dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari maupun nafkah secara batin dalam bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga.

2. *Khuruj*

Khuruj adalah metode dakwah yang dilakukan secara berpindah-pindah tempat yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 6, 9, hingga 12 orang untuk berdakwah keluar kampung halaman dan mendatangi umat di daerah lain. Metode dakwah ini mengharuskan para Jamaah Tabligh untuk meninggalkan keluarganya dalam waktu tertentu mulai dari 3 hari, 10 hari, 1 bulan, 4 bulan bahkan sampai 1 tahun.

3. Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh adalah salah satu kelompok yang secara rutin melakukan dakwah dan *khuruj* (perjalanan) ke sejumlah wilayah untuk berdakwah. Jamaah Tabligh yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kelompok masyarakat yang ikut dalam kegiatan dakwah Jamaah Tabligh yang pusatnya berada di Masjid Cot Goh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang menggali data, menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, untuk kemudian dicermati dan disimpulkan dan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁶⁶ Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan di dalam laporan.⁶⁷ Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian di interpretasikan.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian ini di Desa Lamme Garot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Yang menjadi faktor penulis menjadikan Desa Lamme Garot sebagai tempat penelitian adalah karena penulis melihat di desa tersebut terdapat anggapan-anggapan masyarakat yang berkembang bahwa para Jamaah Tabligh

⁶⁵Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, hlm. 96.

⁶⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6.

⁶⁷Albo Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018) hlm.9.

⁶⁸Albo Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hlm.11.

ketika mereka melakukan khuruj, mereka meninggalkan kewajiban nafkah terhadap keluarganya. Di Desa ini terdapat Mesjid Cot Goh dimana mesjid inilah yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Jamaah Tabligh dalam mensosialisasikan dan menyebarkan ajarannya serta sebagai batu loncatan ke daerah-daerah lainnya di seluruh pelosok Aceh seperti Meulaboh Lhokseumawe, Blang Pidie, Tapaktuan, Takengon, Langsa dan kota-kota besar lainnya.⁶⁹

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam. Pada dasarnya teknik pengumpulan data tidak terlepas dari instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi⁷⁰. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.⁷¹ Pelaksanaan pengumpulan data ini juga dapat melibatkan berbagai aktivitas lainnya, seperti pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data.⁷² Beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu,

⁶⁹Husaini Husda, “Jamaah Tabligh Cot Goh: Historis, Aktivitas dan Respon Masyarakat”, dalam *Jurnal Adabiya Nomor 1*, (2017), hlm. 30.

⁷⁰Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), hlm 76.

⁷¹Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data* (Sorong: 2019), hlm. 1.

⁷²Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (Sorong: 2019), hlm. 1.

peristiwa, tujuan dan perasaan.⁷³ Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap keseharian keluarga Jamaah Tabligh, melakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggal keluarga Jamaah Tabligh. Tujuan observasi ini untuk mengadakan pengamatan langsung maupun tidak langsung pada keluarga Jamaah Tabligh agar peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana praktik pemberian nafkah keluarga selama *khuruj* oleh anggota Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Instrumen yang digunakan untuk observasi berupa lembaran catatan observasi yang digunakan untuk mencatat temuan-temuan yang didapati dari hasil observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan.⁷⁴ Informasi dari wawancara dapat diperoleh melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan, sehingga penulis mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh langsung dari para pengikut Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terfokus. Wawancara terfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok tujuan. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang representatif. Diantara informan yang akan peneliti wawancarai yaitu anggota Jamaah Tabligh beserta keluarganya di desa tersebut. Teknik ini digunakan untuk

⁷³Mamik, *Metodologi Kualitatif*,... hlm 104.

⁷⁴Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 27.

mendapatkan informasi yang pasti dan jelas tentang pemberian nafkah keluarga selama *khuruj* oleh anggota Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Instrumen yang digunakan dalam wawancara ini yaitu teks daftar pertanyaan, dan rekaman suara.

D. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Informan

Informan penelitian adalah subjek yang mampu memberikan penjelasan tentang situasi yang berlangsung di lapangan, adapun yang menjadi informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 3 anggota Jamaah Tabligh, 3 istri dan 3 anak anggota Jamaah Tabligh. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam memilih informan penelitian adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Alasan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian yaitu pimpinan dan beberapa anggota Jamaah Tabligh, istri dan anak-anak anggota Jamaah Tabligh yang memenuhi syarat tertentu. Adapun informan penelitian beserta syarat yang ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Tiga orang anggota Jamaah Tabligh dengan syarat pernah *Khuruj fi Sabilillah* minimal 40 hari, serta berpenghasilan rendah.
2. Tiga orang istri anggota Jamaah Tabligh dengan syarat pernah ditinggal *khuruj* oleh suaminya minimal 40 hari, serta ia dan suaminya berpenghasilan rendah.
3. Tiga orang anak anggota Jamaah Tabligh dengan syarat pernah ditinggal *khuruj* oleh ayahnya minimal 40 hari, serta orangtuanya berpenghasilan rendah.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁷⁶ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.⁷⁷ Jadi, laporan atau data yang diterima dari lokasi penelitian perlu dirangkum, dipertajam dan dipilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan Nafkah dan Jamaah Tabligh, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan penulisan skripsi, dan data yang dikumpulkan mempunyai uraian yang jelas dan tidak menyebar pada penjelasan yang tidak bersangkutan.

2. Display data

Display ini merupakan penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

⁷⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

⁷⁶Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

⁷⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 131.

dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Dalam penelitian ini, penyajiannya meliputi data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu tentang pemahaman dan praktik nafkah serta dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga Jamaah Tabligh. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah sudah menarik kesimpulan yang benar.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah melalui banyak penyaringan data dari lokasi penelitian di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, maka langkah terakhir dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme), tetapi kesimpulan tersebut masih jauh, baru mulai dan masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.⁷⁸ Selanjutnya kesimpulan diverifikasi agar data yang diperoleh lebih teruji kepercayaan dan validitasnya. Jadi, kesimpulan itu harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami dengan jelas mengenai skripsi ini, maka materi-materi yang tertera di dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini akan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang

⁷⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data...*, hlm. 133.

masalah yang ingin diteliti serta tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini.

Bab dua memaparkan kajian pustaka, kerangka teori dan definisi operasional. Bab ini bertujuan untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian yang lain.

Bab tiga membahas tentang metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, informan penelitian dan teknik pengambilan informan dan teknik analisis data. Bab ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Bab empat berisikan tentang hasil penelitian, yang akan penulis jabarkan dalam bentuk deskriptif. Bab ini berisi data lapangan berupa pandangan Jamaah Tabligh tentang nafkah keluarga, bagaimana praktik pemberian nafkah dalam kehidupan rumah tangga dan dampaknya terhadap keluarga. Bab ini juga membahas analisis penelitian yang berpedoman pada teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Bab lima atau penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap penelitian yang telah dilakukan penulis dan juga saran atas penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Jamaah Tabligh dan Tokoh Masyarakat terhadap Nafkah Keluarga

Adapun aspek yang digali pada pembahasan ini yaitu sejauh mana kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada keluarganya, ketersediaan nafkah selama ditinggalkan khuruj oleh suami, dan solusi saat nafkah yang ditinggalkan selama khuruj sudah habis.

1. Nafkah Lahir

Jamaah Tabligh merupakan suatu kelompok yang menjalankan dakwah Islam dengan metode *khuruj fi sabilillah*. Secara bahasa, *khuruj fi sabilillah* berarti keluar di jalan Allah. Dalam kegiatan *khuruj* terdapat aturan-aturan yang menjamin proses perbaikan diri tercapai meskipun tidak ada sanksi formal yang berlaku. Sebelum melakukan khuruj, anggota Jamaah Tabligh diwajibkan untuk bermusyawarah dengan sesama anggota. Di dalam musyawarah itu dibahas tentang kesiapan anggota untuk melakukan khuruj baik dari sisi fisik, mental maupun finansial.⁷⁹ Dari sisi finansialnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu nafkah orang yang melaksanakan khuruj dan nafkah keluarga yang ditinggalkan selama khuruj. Nafkah keluarga menurut pemahaman anggota Jamaah Tabligh adalah suatu perintah Allah swt. untuk memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perabot dan pembantu sesuai dengan kemampuan suami. Perintah tersebut tertuang dalam hadis, ijmak dan hukum negara sehingga beliau sepakat bahwa nafkah keluarga merupakan sebuah kewajiban besar yang harus ditunaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah Tabligh yang berprofesi sebagai guru tahfidz:

⁷⁹Mhd. Afdhalul Iman, "Kontruksi Makna Khuruj fi Sabilillah bagi Anggota Jamaah Tabligh di Kota Pekanbaru", dalam *Jurnal FISIP Nomor 1*, (2017), hlm 3.

“Nafkah keluarga merupakan kewajiban perintah Allah Ta’ala untuk makan minum, pakaian, tempat tinggal, pembantu dan perabot termasuk dalam nafkah yang kita berikan sesuai dengan hajat/kemampuan. Kita sempurnakan apa yang dihajatkan pakaian oleh istri dan anak kita berikan sesuai kemampuan dan Alhamdulillah tidak ada komplain dari keluarga. Itu ada aturan semua, dalam hadis ada, dalam ijmak ada, dalam aturan negara ada. Misalnya hadis “Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan istri dan keluarga kamu.” Jadi baik dalam artian baik dalam menafkahi mereka maupun baik dalam bergaul dengan mereka. Secara ijmak semua ulama sepakat bahwa menunaikan nafkah keluarga itu kewajiban besar.”⁸⁰

Dari pernyataan Ustaz Zakirullah di atas menunjukkan bahwa pemberian nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuan suami, hal ini bermakna tidak terlalu berlebihan sehingga memberatkan suami dan tidak pula terlalu sedikit sehingga membuat keluarga menderita. Hal senada juga disampaikan oleh Ustazah Niswah Maghfirah selaku istri anggota Jamaah Tabligh yang juga berprofesi sebagai guru tahfidz:

“Nafkah lahir maksudnya makanan yang semestinya diberikan agar kita bisa ibadah. Pakaian, tempat tinggal, perabot. Kalau (menurut) saya semampunya, semampu suami kasih berapa.”⁸¹

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa istri anggota Jamaah Tabligh juga tidak membebani suaminya dengan permintaan yang berlebihan sehingga memberatkan sang suami. Mensyukuri pemberian suami merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam agama, karena salah satu penyebab seorang wanita menjadi mayoritas penduduk neraka karena selalu berkeluh kesah dan tidak

⁸⁰Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

⁸¹Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

puas dengan penghasilan suami sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi dalam Sahih Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا
أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيْ كَفَرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ
الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا
رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطَّ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Aku pernah diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita, karena mereka sering berbuat kufur." Beliau ditanya: "Apakah mereka berbuat kufur kepada Allah?" Beliau menjawab: "Mereka mengingkari pemberian dan kebaikan (suami). Bilamana engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, sementara ia hanya melihat satu kesalahan saja darimu, ia akan mengatakan: "Aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu".⁸²

Namun bukan berarti suami dapat memberikan nafkah dengan kadar yang minim. Terkait dengan batasan-batasan nafkah yang diberikan ialah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah sebagaimana wawancara dengan Ibu Masdiana selaku istri anggota Jamaah Tabligh yang berprofesi sebagai tukang bekam:

“Kalau nafkah itu pemberian suami kepada istri dan keluarga-keluarga, kalau dari segi anak-anak dan keluarga utamanya dari segi materinya. Kalau dari segi pakaian, makanan, dll dengan uang juga. Pokoknya umumnya semua

⁸²Imam Al-Zabidi, Shahih Bukhari, Terjemahan Abu Firly Basam Taqie, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), No. Hadis 28.

kebutuhan berasal dari uang, baik itu makanan, pakaian. Jadi sederhananya, batas-batasnya bukan terlalu tinggi dan bukan terlalu rendah.”⁸³

Dari pernyataan Ibu Masdiana di atas dapat diketahui bahwa nafkah yang ditinggalkan sesuai dengan kemampuan suami, hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam firman Allah swt. Surah al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Alquran dan sunnah dengan ‘urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.⁸⁴

Memberi nafkah memang kewajiban suami namun apabila pendapatan suami lemah maka sang istri dapat membantu suami semampunya dalam menanggung nafkah untuk keluarga sehingga hal tersebut dapat menjadi sedekah bagi sang istri sebagaimana penuturan Ibu Lina Alwin selaku istri anggota Jamaah Tabligh yang

⁸³Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

⁸⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 4, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 303.

juga berprofesi sebagai pedagang pakaian muslimah.⁸⁵ Terkait dengan isteri yang berkerja tersebut, Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh A. Fauzie Nurdin, berpendapat bahwa kebolehan wanita bekerja karena empat hal, yaitu: pertama, apabila wanita tersebut memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh pria dan hal tersebut dibutuhkan masyarakat; kedua, pekerjaan tersebut sesuai dengan dunia kewanitaannya; ketiga, pekerjaan tersebut sifatnya membantu suami/dilakukan bersama suami; keempat, pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan dilakukan untuk kesenangan pribadi.⁸⁶ Dengan demikian seorang istri dapat bekerja untuk membantu penghasilan suami.

2. Nafkah Batin

Selain nafkah lahir, nafkah batin juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk keberlangsungan keluarga yang harmonis. Pada umumnya bentuk-bentuk nafkah batin adalah kebutuhan seksual suami istri, kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga dan bimbingan pengetahuan agama untuk keluarga. Program khuruj sendiri sangat berdampak positif pada segi kebutuhan seksual suami istri Jamaah Tabligh, hal itu karena adanya perpisahan yang disebabkan oleh khuruj sehingga hubungan seksual suami istri lebih berkualitas layaknya pengantin baru. Namun, Bapak Amar yang berprofesi sebagai pekerja serabutan⁸⁷ dan Ustaz Zakirullah⁸⁸ selaku anggota Jamaah Tabligh dalam mengartikan nafkah batin lebih berfokus pada nafkah agama yaitu memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak dengan pembacaan ta'lim setiap malam. Hal ini sesuai dengan salah satu kewajiban suami yaitu suami wajib memberikan bimbingan agama kepada istrinya dan memberi

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Lina Alwin pada tanggal 4 Februari 2022.

⁸⁶A. Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi tentang Relevansi Perubahan Pencapaian Nafkah di Pedesaan)* (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hlm. 46.

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Amar pada tanggal 5 Februari 2022.

⁸⁸Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

peluang belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.⁸⁹

Di samping memberi pendidikan agama, Ibu Masdiana selaku istri dari anggota Jamaah tabligh menyatakan bahwa nafkah batin juga berbentuk pengamanan terhadap keluarga, misalnya suami tidak meninggalkan keluarga dalam kondisi peperangan yang dapat menimbulkan gangguan dan membahayakan keluarga sebagaimana wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Dari segi psikologinya nafkah bukan bentuk itu aja tapi juga bentuk pengamanannya nafkah juga. Kita ditinggalkan itu aman atau tidak, kan tidak mungkin ditinggalkan dalam keadaan perang.”⁹⁰

Ibu Masdiana sendiri merasa aman ditinggalkan suami pergi khuruj karena beliau berkediaman di perkampungan yang ramai penduduk. Dalam Islam, suami wajib melindungi istrinya dari berbagai gangguan atau bahaya yang mungkin timbul. Sebagai pemimpin suami juga harus mampu memberikan perlindungan yang baik kepada istrinya, karena secara fisik suami memiliki kelebihan dibanding istrinya.⁹¹ Selain kepada istri, nafkah batin terhadap anak juga tidak kalah pentingnya, hal tersebut dinyatakan oleh Ustazah Niswah Maghfirah bahwa nafkah batin untuk anak memang wajib agar tambah harmonis dan juga timbul kasih sayang terhadap keluarga terutama anak.⁹² Salah satu bentuk nafkah batin kepada anak yaitu memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Memberikan kasih sayang kepada anak merupakan karakteristik

⁸⁹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 101.

⁹⁰Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

⁹¹Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 9.

⁹²Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

akhlak mulia dan juga merupakan karakteristik terkemuka dari Nabi saw.⁹³

3. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Istri dan Anak

Untuk mendapatkan nafkah dari kepala keluarga, istri dan anak harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah Tabligh:

“Istri taat kepada suami, tidak durhaka kepada suami. Alhamdulillah selama ini istri saya sangat taat jadi saya sempurnakan nafkah-nafkahnya. Anak begitu juga, tapi anak walaupun tidak taat pun anjurannya tetap diberikan, walaupun dia nakal atau durhaka, tetap diberikan dan diniatkan dengan pemberian itu mudah-mudahan jadi lebih baik.”⁹⁴

Seperti yang dijelaskan Ustaz Zakirullah bahwa istri harus taat kepada suami sehingga berhak mendapatkan nafkah namun anak tetap harus diberikan nafkah walaupun anak tersebut tidak patuh kepada orangtuanya, pemberian nafkah tersebut diniatkan agar sang anak dapat berubah menjadi lebih baik di masa depan. Adapun syarat anak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya yaitu orangtuanya tergolong mampu, anak tersebut miskin atau tidak mampu bekerja karena masih di bawah umur, anak perempuan yang apabila bekerja dapat memudharatkannya dan anak yang sedang menempuh pendidikan.⁹⁵

Mengenai syarat-syarat wajibnya nafkah atas istri, Ustazah Niswah Maghfirah selaku istri anggota Jamaah Tabligh menjelaskan bahwa seorang istri harus taat kepada suami, tidak nusyuz, menjaga kehormatan diri, sudah sampai umur untuk melayani suami agar sah

⁹³Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Kiat Menjadi Muslim Sejati* (Jakarta: Titian Cahaya. 2003), hlm. 140.

⁹⁴Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

⁹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 137-138.

mendapatkan nafkah dari suami.⁹⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang menguraikan beberapa syarat diantaranya yaitu istri sudah dewasa dan mampu melayani suami, menyerahkan dirinya kepada suami, memiliki akad yang sah dan istri taat kepada suami.⁹⁷ Ibu Masdiana mengatakan bahwa jika seorang istri durhaka kepada suaminya selama di rumah maka ketika suaminya pergi khuruj, nafkah yang ditinggalkan hanya untuk anak karena anak tetap memiliki hak. Karena istri yang tidak taat itu biasanya tidak mendukung suami untuk khuruj, sebagaimana wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Seorang istri tidak boleh dinafkahi ada sebab-sebabnya misal istri durhaka, tidak mau melayani suami, itu yang tidak berhak. Jadi jika istri durhaka saat suami di rumah dan tidak diberi nafkah dan saat suaminya pergi khuruj pun tidak perlu menafkahi istri, tapi kalau anak tetap ada hak jadi hak anak yang harus dikasih, tidak ada hak istri. Yang pasti istri yang durhaka atau nusyuz itu otomatis tidak mendukung dakwah (khuruj), tidak mendukung apa-apa, maka yang harus dinafkahi hak anak aja.”⁹⁸

Menurut analisis penulis, pemahaman para anggota dan istri-istri Jamaah Tabligh terhadap nafkah keluarga baik nafkah lahir maupun nafkah batin sudah dikuasai dengan baik dan apa yang mereka pahami sesuai dengan yang tertulis di dalam Alquran, Hadis, Ijmak dan Hukum Kompilasi Islam. Pada tahap selanjutnya akan mudah untuk diketahui bagaimana proses pemberian nafkah yang mereka berikan kepada keluarga yang ditinggalkan selama khuruj karena mereka telah memiliki pemahaman terkait hal tersebut.

⁹⁶Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

⁹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 112-113.

⁹⁸Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

B. Praktik Pemberian Nafkah kepada Keluarga selama Khuruj

1. Nafkah Lahir

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis selama proses wawancara dengan para informan, sebelum program khuruj dilaksanakan, masing-masing dari anggota Jamaah Tabligh terlebih dahulu bermusyawarah dengan keluarga terkait biaya yang diperlukan selama khuruj, kesiapan keluarga selama ditinggal suami khuruj, dll. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Makanan

Bapak Amar berpendapat bahwa kebutuhan makanan keluarga biasanya mengikuti keperluan sehari-hari seperti berapa waktu makan dalam sehari dan hitungannya per waktu makan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Ustaz Zakirullah sebagaimana wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Sebenarnya bisa makan 3x, kenyang, ada lauknya, ada minuman, ada buah-buahan, sayur-sayuran dan juga ada jajan-jajan tambahan.”⁹⁹

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa Ustaz Zakirullah telah memberikan nafkah makanan sesuai kadar yang diharuskan dalam syariat. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama bahwa hukumnya wajib memberikan lauk sesuai kebiasaan yang berlaku pada umumnya seperti minyak, kurma, mentega, samin dan cuka serta buah-buahan bagi orang Arab. Jenisnya sangat tergantung pada tradisi makanan pokok masing-masing daerah. Adapun lauk daging hanya berdasarkan kemampuan suami dan kebiasaan masyarakat.¹⁰⁰

Ibu Masdiana menjelaskan secara detail besaran uang yang ditinggalkan suami setelah disesuaikan dengan kebutuhan keluarga selama suami khuruj, berikut penjelasannya:

⁹⁹Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁰⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 121.

“Pertama dikondisikan keadaan rumah berapa orang anak, bagaimana kebutuhan anak, anak yang di pesantren, kita hitung semua itu. Misal ini anak di pesantren 4 bulan berapa (biayanya), jajannya berapa, anak yang sekolah disini (kampung) berapa, biaya di rumah untuk hari-hari makan berapa sehari ukuran minimlah biasa 50 ribu/hari, hitungan kasarnya kita bilanglah sebulan 3 juta, kira-kira aja 4 bulan 3x4 ya 12 juta.”¹⁰¹

Dari pernyataan di atas dapat diketahui gambaran besar nafkah yang ditinggalkan oleh suami selama jangka waktu 4 bulan. Jumlah yang ditinggalkan setiap keluarga bisa saja berbeda-beda tergantung kebutuhan sehari-hari, jumlah anak serta kebutuhannya, dan lain sebagainya.

b. Pakaian

Pakaian merupakan kebutuhan primer yang wajib dimiliki oleh setiap orang sehingga termasuk hal yang wajib ditanggung oleh suami. Adapun untuk kualitas dan kuantitasnya tergantung pada kemampuan suami. Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah Tabligh memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau kami sudah memiliki banyak pakaian, sudah lewat daripada aturan syariat dan lemari tidak dapat nampung lagi. Kalau saya pribadi sudah memberikan melebihi batasan syariat. Istilahnya bukan sudah sesuai syariat tapi bahkan sudah sangat menyenangkan istri.”¹⁰²

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa Ustaz Zakirullah telah memberikan nafkah pakaian melebihi batas syariat. Sedangkan menurut Syafiiyyah dan Hanafiyyah, nafkah pakaian itu hanya diberikan tiap enam bulan sekali karena umumnya pakaian itu rusak setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib bagi suami menggantinya.¹⁰³ Para ulama

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

¹⁰² Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁰³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 123.

sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib. Rasulullah saw. bersabda, *“Pakaian dan rezeki mereka menjadi tanggung jawab kalian.”* Standar pakaiannya sesuai dengan standar masyarakat pada umumnya. Sedangkan para ulama menentukan standar pakaian sesuai dengan penghasilan suami.¹⁰⁴

c. Tempat Tinggal

Tempat tinggal termasuk kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seorang suami harus memberikan tempat tinggal berupa rumah untuk istri dan anak-anaknya. Rumah berfungsi untuk melindungi penghuninya dari perubahan cuaca di luar maupun saat ada bencana alam. Kebutuhan ini sudah dipenuhi oleh Ustaz Zakirullah sebagaimana pernyataan beliau:

“Alhamdulillah kami punya rumah ini 2 kamar, rumah saya sediakan bahkan kami punya 2 rumah. Sudah melebihi sebenarnya jadi 1 rumah kita sewakan dulu, karena rumah ini rumah pemberian jadi jika sewaktu-waktu ditarik kembali kita sudah ada tempat tinggal.”¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Ustaz Zakirullah telah memberikan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Dalam Islam, seorang istri dan anak-anaknya memang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dari sang suami, baik dengan membeli ataupun menyewa sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, karena Allah swt. berfirman dalam Surah al-Thalaq ayat 6 sebagai berikut.

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

¹⁰⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 122.

¹⁰⁵Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....

Menurut Syafiiyyah, yang wajib dalam menyediakan tempat tinggal adalah segi manfaatnya, bukan hak kepemilikannya. Karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria. *Pertama*, tempat tinggal itu sesuai dengan ekonomi suami. *Kedua*, tempat tinggal harus milik sendiri, tidak ada keluarga suami yang ikut menempatnya, kecuali atas permintaan istri. *Ketiga*, tempat tinggal itu harus lengkap dengan perabot dan harus memiliki bagian-bagian yang wajib ada, misalnya toilet, dapur, kamar tidur dan lain-lain.¹⁰⁶

d. Pembantu

Pembantu merupakan orang yang diupah untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga. Kehadiran seorang pembantu sangat membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci baju, dll. Namun tidak semua para istri membutuhkan pembantu, hanya untuk kondisi tertentu saja seperti pernyataan dari Ibu Masdiana sebagai berikut:

“Jika istri dalam keadaan lemah, maksudnya lemah di sini bisa jadi karena sakit, bisa jadi juga karena melahirkan, maka suaminya wajib mencari pembantu untuk mengurus. Pembantu itu dilihat dari segi manfaatnya, bagaimana keperluan istri, jika memang wajib boleh ambil, kalau tidak wajib tidak (perlu) ambil. Kalau istri sehat-sehat saja tapi sewa pembantu malah itu makin beban karena kan harus mengeluarkan uang lagi, yang seharusnya jatah uang itu bisa dipakai untuk anak, untuk biaya anak malah jadinya bayar pembantu.”¹⁰⁷

Ibu Masdiana menjelaskan jika keadaan tidak mewajibkan untuk menyewa pembantu maka sebaiknya tidak perlu, karena uang

¹⁰⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 123-124.

¹⁰⁷Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

untuk upah pembantu tersebut bisa digunakan untuk kepentingan lain. Penyediaan nafkah pembantu ini hanya perbuatan baik bagi suami dan tidak wajib, juga karena kebutuhan istri memang dalam tanggungannya. Allah swt. berfirman dalam Alquran yang artinya, “...Dan perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik dan patut.” (al-Nisa: 19) jika suami kaya memang sudah sepatutnya menyediakan pembantu untuk istri.¹⁰⁸ Hal lain juga diungkapkan oleh para istri anggota Jamaah Tabligh yang lain, Ustazah Niswah Maghfirah menjelaskan bahwa pembantu dirasa kurang penting karena pekerjaan rumah tangga masih sanggup dilakukan sendiri juga agar sang istri mendapatkan pahala secara sempurna.¹⁰⁹ Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Mufti bahwa yang berprofesi penjual makanan, beliau tidak membutuhkan pembantu karena semuanya bisa dilakukan sendiri.¹¹⁰ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam tafsir al-Tabari menyebutkan bahwa dalam ayat di atas, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk saling bantu antara satu sama lain dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkar. Membantu menyediakan kebutuhan sehari-hari dan mengurus rumah tangga, juga termasuk dalam kategori saling membantu dalam kebaikan yang diperintahkan dalam

¹⁰⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 125.

¹⁰⁹Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹¹⁰Wawancara dengan Ibu Mufti pada tanggal 4 Februari 2022.

ayat, sehingga istri dianjurkan melakukannya. Dengan menyediakan kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga berarti istri telah meringankan pekerjaan suami, sehingga merasa nyaman dalam beribadah, mencari rezeki yang halal, berdakwah, mengajarkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.¹¹¹ Adapun Ibu Lina Alwin berpendapat bahwa beliau setuju untuk memakai jasa pembantu namun kondisinya memberatkan suami beliau sehingga harus disesuaikan dengan penghasilan suami sebagaimana wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Pembantu boleh juga kalau suami memang bisa membayar, kalau saya (merasa itu) memberatkan suami, tengok-tengok suami kita lah, kalau suami kita orang kaya banyak uang gak apa-apa tapi kalau suami kita cuma (pekerja biasa) ya disesuaikan.”¹¹²

Penyataan dari Ibu Lina Alwin di atas sesuai dengan pendapat ulama bahwa apabila suaminya berpenghasilan rendah maka tidak wajib baginya menyewa jasa seorang pembantu, karena pembantu bukan sesuatu yang pokok. Dan sang istri juga harus mengerjakan tugas rumah sendirian sesuai kemampuannya.¹¹³

e. Perabot

Perabot merupakan komponen penting dalam rumah tangga. Aktivitas sehari-hari tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak terpenuhi kebutuhan perabot seperti lemari, kasur, selimut, bantal, peralatan dapur, alat-alat bersih, dll. Ibu Masdiana menjelaskan pandangannya terkait nafkah perabot sebagai berikut:

“Yang penting yang kebutuhan primer aja yang wajib, yang sekunder gak wajib. Kebutuhan sekunder misalnya lemari, kulkas atau kebutuhan yang gak mendesak lainnya. Kalau

¹¹¹Nouvan Moulia, “Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektif Ulama”, dalam *Jurnal Komunitas Nomor 1*, (2015), hlm. 29.

¹¹²Wawancara dengan Ibu Lina Alwin pada tanggal 4 Februari 2022.

¹¹³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 125.

kebutuhannya gak ada lemari, gak apa-apa kalau cuma 4 bulan (khuruj).”¹¹⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Ibu Masdiana hanya mementingkan terpenuhinya kebutuhan primer selama suami khuruj, adapun kebutuhan sekunder seperti lemari, kulkas, dan lain-lain tidak diutamakan kebutuhannya dan juga tidak mengganggu kenyamanan keluarga selama ditinggalkan khuruj oleh suami. Para Ulama Syafiiyyah menetapkan bahwa suami wajib menanggung alat-alat pembersih, misalnya sapu, sisir, sabun, air untuk mandi. Begitu juga peralatan makan minum dan perkakas dapur termasuk blender, kulkas, kompor, dan sejenisnya. Suami juga harus menyediakan properti lain seperti kasur, bantal, selimut, kursi duduk, dan sebagainya.¹¹⁵ Pada umumnya kebutuhan perabot rumah sudah terpenuhi pada masa awal pernikahan. Jadi saat suami melakukan khuruj, perabot rumah tidak termasuk hal mendesak yang harus dipenuhi kebutuhannya.

f. Pendidikan dan Perawatan

Pendidikan merupakan sarana penting karena tiap manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, mereka harus belajar di lembaga-lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Masdiana selaku istri anggota Jamaah Tabligh:

“Yang penting anak kita fokuskan dianya ada ilmu untuk kehidupan dunianya, ada hafal Alqurannya untuk dia bawa ke akhirat esok, dan bisa menolong kita dalam kubur, itu saja targetnya. Kalau masalah sekolah utamanya jalur agama, gak

¹¹⁴Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

¹¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 126.

mesti di (pesantren) modern atau dimana, yang penting ada jalur agama.”¹¹⁶

Penyataan Ibu Masdiana sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surah al-Tahrim ayat 6 tentang pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi suami:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan ayat di atas memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman untuk meniru Nabi saw. dalam mendidik dan membimbing istri, anak-anak dan semua yang berada di bawah tanggung jawabnya agar terhindar dari api neraka.¹¹⁷ Hal lain juga dijelaskan oleh para istri anggota Jamaah tabligh yang lain, Ustazah Niswah Maghfirah menyebutkan bahwa beliau lebih milih sekolah agama atau dayah, diutamakan yang pengajarannya ikut kurikulum dayah untuk anaknya.¹¹⁸ Selanjutnya Ibu Lina Alwin dari awal memang sudah merencanakan anaknya masuk pesantren semua.¹¹⁹ Berikutnya Ibu Mufti juga memfokuskan anaknya ke jalur agama dengan memasukkan anaknya ke pondok selepas tamat dari MIN.¹²⁰

Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami. Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila keluarga membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan

¹¹⁶Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

¹¹⁷M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 14, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 178.

¹¹⁸Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹¹⁹Wawancara dengan Ibu Lina Alwin pada tanggal 4 Februari 2022.

¹²⁰Wawancara dengan Ibu Mufti pada tanggal 4 Februari 2022.

kebutuhan pokok.¹²¹ Biaya perawatan keluarga wajib ditanggung oleh suami karena itu merupakan salah satu tugas suami dalam melindungi keluarganya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ustaz Zakirullah sebagai berikut:

“Untuk pendidikan anak ya sekolah, ada juga program TPA nanti kita masukkan dia. Uang kesehatan juga ada kita titipkan kalau nanti kapan-kapan sakit ada uangnya gitu.”¹²²

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Ustaz Zakirullah telah memberikan biaya pendidikan anak dan juga biaya perawatan kepada keluarganya sesuai perintah dalam Islam sebelum meninggalkan mereka untuk melaksanakan khuruj. Dalam Hukum Kompilasi Islam juga terdapat kewajiban suami untuk memberikan biaya pengobatan kepada keluarga, yaitu Pasal 80 berkenaan dengan Kewajiban Suami Nomor 4b sebagai berikut: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.¹²³

g. Tunjangan Nafkah karena Bepergian

Apabila suami bepergian dalam jangka waktu yang lama, maka suami wajib meninggalkan tunjangan berupa uang maupun kebutuhan pokok. Hal tersebut berguna untuk menopang hidup keluarganya selama ditinggalkan oleh suami. Hal ini sesuai dengan cara yang diterapkan oleh keluarga Ibu Masdiana sebelum suaminya pergi khuruj:

“Dulu sebelum punya anak 4 bulan 1 juta itu cukup, kalau sekarang kan gak mungkin. Pertama dikondisikan keadaan rumah berapa orang anak, bagaimana kebutuhan anak, anak yang di pesantren, kita hitung semua itu. Misal ini anak di

¹²¹Misbakhul Munir, “Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang Ditinggal Khuruj dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 46-47.

¹²²Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹²³Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 84.

pesantren 4 bulan berapa (biayanya), jajannya berapa, anak yang sekolah disini (kampung) berapa, biaya di rumah untuk hari-hari makan berapa sehari ukuran minimlah biasa 50 ribu/hari, hitungan kasarnya kita bilanglah sebulan 3 juta, kira-kira aja 4 bulan 3×4 ya 12 juta.”¹²⁴

Dalam hal ini pendapat yang difatwakan dalam mazhab Hanafiyyah adalah pendapat Abu Yusuf yang menganjurkan para istri agar meinta nafkah saat suami ingin bepergian. Istri juga berhak memperoleh tunjangan nafkah selama sebulan jika ia tidak pasti durasi waktu suaminya pergi, karena pemberian tunjangan nafkah itu dikondisikan dengan batas wajib minimal. Namun jika istri tahu berapa lama suami akan pergi maka selama itu pulalah nafkah yang diterimanya.¹²⁵

Hal lain juga disampaikan oleh para istri anggota Jamaah tabligh, Ustazah Niswah Maghfirah mengatakan bahwa beliau dan suaminya selalu musyawarah terlebih dahulu terkait biaya yang ditinggalkan untuk kebutuhan keluarga selama suaminya khuruj.¹²⁶ Musyawarah yang dilakukan oleh Ustazah Niswah Maghfirah dan suaminya sangat dianjurkan dalam agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: *“Apabila keduanya (suami istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawaratan antara mereka. Maka tidak ada dosa atas keduanya.”* Ayat ini menjelaskan tentang musyawarah sebagai salah satu cara mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangga.¹²⁷

Kemudian Ibu Mufti menjelaskan bahwa suaminya yang menentukan jumlah uang untuk kebutuhan keluarga selama suaminya khuruj, biasanya suami beliau meninggalkan uang sebesar

¹²⁴Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

¹²⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 135.

¹²⁶Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹²⁷Firdaus, “Musyawarah dalam Perspektif al-Qur’an”, dalam *Jurnal al-Mubarak Nomor 2*, (2019), hlm. 75.

1 juta untuk waktu 40 hari khuruj.¹²⁸ Selanjutnya Ibu Lina Alwin mengungkapkan bahwa suaminya yang mengatur uang yang ditinggalkan selama ditinggal khuruj dan uangnya selalu cukup untuk kebutuhan keluarga bahkan kadang-kadang lebih saat suami kembali dari khuruj.¹²⁹ Hal ini sesuai dengan pendapat Ahsin Sakho Ahmad bahwa salah satu kriteria istri salehah ialah menjaga harta benda suaminya pada saat suami tidak berada di rumah.¹³⁰ Ibu Lina Alwin selalu rela dengan pemberian suaminya dan dapat mengelola uang yang ditinggalkan dengan baik sehingga dapat menjadi contoh bagi istri-istri yang lain.

Bapak Amar menyatakan bahwa beliau selalu meninggalkan tunjangan mengikuti keperluan keluarganya dan setiap anggota keluarga memiliki keperluan yang berbeda-beda sehingga tidak ada patokan khusus.¹³¹ Hal senada juga disampaikan oleh Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah Tabligh:

“Persiapan sebelum khuruj ya kita tabung-tabung dulu uang, nanti ada yang kita bawa bersama ada yang kita tinggalkan bahkan kita diarahkan oleh senior-senior dalam tabligh ini supaya yang ditinggalkan untuk istri itu jauh lebih besar daripada yang kita bawa (khuruj). Biaya ini berasal dari tabungan gaji bulanan. Kalau menurut saya sudah cukup alhamdulillah.”¹³²

Dari pernyataan Ustaz Zakirullah di atas dapat diketahui bahwa beliau menabung terlebih dahulu dari gaji bulanan untuk persiapan biaya khuruj, kemudian beliau memberikan dana yang lebih besar kepada keluarga yang ditinggalkan dibandingkan dengan dana yang beliau bawa untuk kepentingan khuruj sesuai dengan arahan dari senior-senior anggota Jamaah Tabligh. Hal tersebut

¹²⁸Wawancara dengan Ibu Mufti pada tanggal 4 Februari 2022.

¹²⁹Wawancara dengan Ibu Lina Alwin pada tanggal 4 Februari 2022.

¹³⁰Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan Al-Qur'an*, (Jakarta: Qaf Media, 2017) hal. 248.

¹³¹Wawancara dengan Bapak Amar pada tanggal 5 Februari 2022.

¹³²Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

sesuai dengan pendapat Ulama Malikiyyah bahwa seorang suami yang bepergian wajib memberikan tunjangan nafkah bagi istrinya agar dapat memenuhi kebutuhannya baik harian maupun bulanan.¹³³

2. Nafkah Batin

a. Kasih Sayang

Kasih sayang dari orangtua merupakan bentuk nafkah batin yang dibutuhkan anak untuk perkembangan mentalnya. Para orangtua Jamaah Tabligh telah memberikan kasih sayang yang baik untuk keluarga mereka namun saat anggota Jamaah Tabligh melakukan khuruj mereka harus meninggalkan keluarga untuk kurun waktu yang lama sehingga menghambat pemberian kasih sayang terhadap keluarga. Para istri anggota Jamaah Tabligh dapat memaklumi hal tersebut tetapi berbeda dengan respon anak-anak mereka yang justru tidak setuju akan perjalanan khuruj sang ayah seperti yang diungkapkan oleh Syurfa Laina selaku anak anggota Jamaah Tabligh:

“Gak mau abi pergi khuruj, (karna kalau ada abi tu) selalu kalau diminta di kasih apa-apa, kalau umi harus makan dulu. Ya gak enak (tidak ada abi) karena abi orangnya suka lucu-lucu.”¹³⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Syurfa Laina tidak senang saat ayahnya pergi khuruj karena sang ayah sering bercanda dengan anak-anaknya kala di rumah. Seharusnya orangtua harus menjadi pengasuh, pendidik, mengawasi, mengasihi dan menyayangi setulus hati terhadap anak mereka.¹³⁵ Namun selama sang ayah pergi khuruj, anak-anak Jamaah Tabligh tidak mendapatkan kasih sayang tersebut. Pada kondisi demikian, sang

¹³³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 135.

¹³⁴Wawancara dengan Syurfa Laina pada tanggal 4 Februari 2022.

¹³⁵Mufatihatus Taubah, “Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Nomor 1*, (2015), hlm. 109.

ibulah yang harus memaksimalkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak.

Selain karena faktor sering bercanda dengan anak-anak, kehadiran sang ayah di rumah juga menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk pergi jalan-jalan dengan keluarga. Karena biasanya yang berinisiatif untuk rekreasi adalah ayah selaku kepala rumah tangga, seperti yang dikatakan oleh Zubair selaku anak anggota Jamaah Tabligh. Zubair mengatakan bahwa ia tidak senang saat ayahnya pergi khuruj, karena saat ayahnya berada di rumah, mereka sering dibawa rekreasi seperti ke Taman Rusa.¹³⁶ Hal senada juga diungkapkan oleh Aisyah, ia mengatakan saat ayahnya di rumah, mereka sering dibawa jalan-jalan oleh ayahnya.¹³⁷

Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa dukungan afeksi dan dukungan pengasuhan lebih dominan dalam cara ayah merawat anaknya. Hal ini mengisyaratkan, keberhasilan seorang anak dimasa depan lebih ditentukan oleh kekuatan dukungan afeksi dan dukungan pengasuhan ayah. Dukungan afeksi dan pengasuhan dari sudut pandang ayah lebih pada perawatan psikologis, pembentukan karakter anak.¹³⁸ Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa peran ayah sangat berdampak terhadap keberhasilan anak.

b. Bimbingan Agama

Pendidikan agama untuk anak juga merupakan suatu hal yang penting diberikan oleh orangtua. Anggota Jamaah Tabligh sebelum meninggalkan keluarganya khuruj selalu memberikan nasehat kepada anak-anaknya seperti yang dikatakan oleh Aisyah selaku anak anggota Jamaah Tabligh:

¹³⁶Wawancara dengan Zubair pada tanggal 4 Februari 2022.

¹³⁷Wawancara dengan Aisyah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹³⁸Harmaini, Vivik Shofiah dan Alma Yulianti, "Peran Ayah dalam Mendidik Anak", dalam *Jurnal Psikologi Nomor 2*, (2014), hlm. 80.

“Disuruh (baca) ta’lim malam-malam gitu, jangan lupa storan, jangan nakal-nakal.”¹³⁹

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab XXI tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Pasal 77 Nomor 3 sebagai berikut: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”¹⁴⁰ Pendidikan agama menjadi salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh orangtua. Syurfa Laina selaku anak anggota Jamaah Tabligh juga mendapatkan nasehat dari sang ayah sebagai berikut:

“Jangan lupa salat terus denger apa yang dibilang umi, gak boleh main jauh-jauh, jaga adik.”¹⁴¹

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota Jamaah Tabligh telah memberikan nafkah batin dalam bentuk bimbingan agama terhadap anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang yang menyatakan kewajiban orangtua terhadap bimbingan agama anaknya seperti yang telah disebutkan di atas.

Selain memberikan agama untuk anak, seorang suami juga wajib memberikan bimbingan agama untuk istri. Karena istri merupakan madrasah pertama untuk anak sehingga harus memahami agama untuk mengajari anak-anaknya. Para anggota Jamaah Tabligh telah memenuhi kewajiban ini terhadap istri mereka seperti pernyataan Ustaz Zakirullah kepada istrinya sebagai berikut:

“Nafkah batin dalam program jamaah tabligh ini, untuk didikan agama keluarga setiap minggu mereka ada pengajian sesama ibu-ibu.”¹⁴²

¹³⁹Wawancara dengan Aisyah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁴⁰Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 82-83.

¹⁴¹Wawancara dengan Syurfa Laina pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁴²Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

Ustaz Zakirullah memberi kesempatan belajar agama kepada istrinya dengan mengizinkan istrinya untuk mengikuti pengajian sesama ibu-ibu pada setiap minggu. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab XXI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 80 Nomor 3 berkenaan dengan Kewajiban Suami sebagai berikut: “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”¹⁴³ Adapun Ibu Mufti langsung diberikan bimbingan agama oleh suaminya berupa nasehat sebelum suaminya pergi khuruj sebagai berikut:

“Nasehat suami selalu walaupun ditinggal (khuruj) gak mengharap dunia, kek gitu. Maksudnya gimana ya, yang diingatkan cuman amal kek gitu.”¹⁴⁴

Bimbingan agama yang langsung diberikan oleh suami sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surah al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan ayat di atas memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman untuk meniru Nabi saw. dalam mendidik dan membimbing istri, anak-anak dan semua yang berada di bawah tanggung jawabnya agar terhindar dari api neraka.¹⁴⁵ Salah satu cara mendidik istri yaitu dengan menasehatinya seperti yang dilakukan oleh suami Ibu Mufti.

¹⁴³Himpunan Peraturan Perundang-Undangan..., hlm. 83-84.

¹⁴⁴Wawancara dengan Ibu Mufti pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁴⁵M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 14, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 178.

c. Komunikasi

Dalam tertib program khuruj Jamaah Tabligh, komunikasi dengan keluarga adalah sesuatu yang dilarang selama khuruj kecuali ada alasan syar'i atau mendesak seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah Tabligh:

“Kalau perlu iya, kalau tidak perlu ya terbataslah. Kita selalu mengarahkan istri kita bahwa khuruj ini juga pembelajaran iman jadi kalau memang tidak sangat penting ya kalau masalah-masalah tidak harus dihubungi suami, hubungi Allah saja seperti salat hajat 2 rakaat supaya tertanam keyakinan bahwa yang menyelesaikan masalah itu bukan suami tetapi Allah swt. Tapi kalau harus perlu dihubungi, ya dihubungi.”¹⁴⁶

Ibu Lina Alwin juga menyatakan hal yang sama dalam wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Ada (komunikasi) tapi jarang, gak seperti biasanya. Karena mereka programnya penuh kan jadi memang tertibnya gitu. Kalau lagi khuruj tu komunikasi dengan keluarga tu dibatasi.”¹⁴⁷

Penerapan komunikasi dalam keluarga sangat penting, yaitu bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga lainnya dan memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak ataupun anggota keluarga itu sendiri. Dalam proses komunikasi tersebut, setiap anggota keluarga akan belajar mengenal dirinya serta memahami perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain.¹⁴⁸ Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Mufti selaku istri anggota Jamaah Tabligh, bahwa suaminya tidak pernah bawa *handphone* selama khuruj sehingga memang tidak ada komunikasi sama sekali.¹⁴⁹ Berbeda dengan Ibu Masdiana, beliau

¹⁴⁶Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁴⁷Wawancara dengan Ibu Lina Alwin pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁴⁸Rahmawati, Muragmi Gazali, “Pola Komunikasi Dalam Keluarga”, *Jurnal Al-Munzir Nomor 2*, (2018), hlm. 163.

¹⁴⁹Wawancara dengan Ibu Mufti pada tanggal 4 Februari 2022.

menyatakan bahwa keluarganya tidak siap jika harus putus komunikasi sama sekali, jadi tetap ada komunikasi walaupun terbatas seperti wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Kalau putus (komunikasi) sama sekali, orang gak siap. Jadi walaupun gak pulang ke rumah, tapi hubungannya tetap ada lewat *handphone*, tapi keadaannya gak selalu (komunikasi), kalau ada perlu aja. Kadang anak sesekali rindu (ayahnya) jadi telfon sesekali, disitu kan tetap ada nafkah batin kasih sayang untuk anak, walaupun memang gak jumpa tapi anak senang, kan jadi nafkah batin juga itu.”¹⁵⁰

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa selama khuruj komunikasi antara anak dan ayah tetap terjaga sehingga anak-anak merasa senang walaupun tidak berjumpa langsung dengan sang ayah dan dianggap memenuhi nafkah batin sang anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat al-Shaffat ayat 102 sebagai berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَىٰ إِلَىٰ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَأْتِيَتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

Pada ayat di atas, komunikasi antara orangtua dan anak yang dibangun oleh nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. yaitu membangun kepercayaan dan kebersamaan, menjalin komunikasi yang baik, melakukan diskusi dengan rasa saling menghormati dan

¹⁵⁰Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

menghargai, saling mendukung sehingga adanya kesamaan visi dalam melihat persoalan yang pada akhirnya tercipta komunikasi yang efektif. Selain itu dalam berkomunikasi dilakukan dengan pemilihan bahasa/ kata yang baik dan menerapkan teknik komunikasi yang tepat dan benar.¹⁵¹ Hal di atas berbeda dengan yang diterapkan oleh Ustaz Zakirullah terhadap anak-anaknya, beliau berpendapat bahwa tidak ada komunikasi dengan anak tetapi sebagai gantinya sang ibu harus menggembirakan anak sehingga suami juga bisa fokus dalam amal-amal khuruj seperti yang dikatakan beliau sebagai berikut:

“Kalau arahan kami tidak telfon, tapi istri harus menggembirakan anak sehingga anak itu tidak merasa dia susah dengan ditinggalkan ayahnya. Jadi itu usaha istri untuk bisa menyenangkan selalu anak-anak supaya ayahnya dalam khuruj itu tetap bisa fokus dalam amal-amal khuruj.”¹⁵²

Hal serupa juga disampaikan oleh Ustazah Niswah Maghfirah sebagai berikut:

“Itu ibu yang menggembirakan, kalau anak bungsu kangen abi biasanya sering suruh nelfon, walaupun *handphone* abinya aktif kita kan harus pandai menghibur karena nanti kalau bentar-bentar telfon abinya kan takut mengganggu abinya lagi jaulah, lagi program. Jadi pandai-pandai kita misalnya bilang *handphone* abinya mati atau lowbat gitu. Jadi (anak) memang gak pernah ngomong (komunikasi), harus ditahan, saya pun memang jaga gitu.”¹⁵³

Menurut penjelasan Ustazah Niswah Maghfirah, komunikasi antara ayah dengan anak memang tidak ada selama khuruj dan itu menjadi tugas istri untuk menahan anak-anaknya untuk tidak berkomunikasi dengan sang ayah dengan mengatakan bahwa nomor

¹⁵¹Siti Zainab, “Komunikasi Orang Tua-Anak dalam Al-Quran (Studi terhadap QS. Ash-Shaffat ayat 100-102)” dalam *Jurnal NALAR Nomor 1*, (2017), hlm. 48.

¹⁵²Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁵³Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

ayahnya sedang tidak aktif, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Syurfa Laina selaku anak beliau, Syurfa mengatakan bahwa ia meminta untuk menghubungi ayah tapi ibunya mengatakan bahwa nomor ayahnya tidak aktif.

C. Dampak Khuruj terhadap Keluarga Jamaah Tabligh

1. Dampak selama Khuruj

a. Istri Belajar Mandiri dalam Mengelola Uang

Sebelum melaksanakan khuruj biasanya suami telah menyimpan dana untuk kebutuhan keluarga selama ditinggal khuruj dan biasanya tidak ada penambahan dana untuk keluarga di tengah-tengah khuruj karena selama suami khuruj otomatis penghasilan suami juga berhenti untuk sementara. Hal ini menyebabkan para istri harus pintar mengelola uang yang ditinggalkan suami agar tercukupi semua kebutuhan keluarga hingga suami pulang dari khuruj. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustazah Niswah Maghfirah selaku istri anggota Jamaah Tabligh:

“Jadi istri yang ditinggalin ya harus hemat-hemat, mengeluarkan uangnya harus pandai, diolahnya gitu. Kalau sama suami kan misalnya “Bi, udah habis ini gitu”, maksudnya lebih cepat dibeli gitu. Tapi kalau ini (suami khuruj) kan mikir dulu, aturan mau beli barang dua, beli barang satu dulu gitu.”¹⁵⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Mufti selaku istri anggota Jamaah Tabligh:

“Bedanya tu harus ngirit kita, lebih hemat karena kan menurut jangka waktu suami khuruj, misal 40 hari ditinggal tu berapa kan kita harus hemat sampai 40 hari beliau pulang.”¹⁵⁵

¹⁵⁴Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁵⁵Wawancara dengan Ibu Mufti pada tanggal 4 Februari 2022.

Dari kedua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam pengelolaan uang selama suami khuruj yaitu istri harus bisa mengira-ngira kebutuhan sehari-hari tercukupi sampai suami pulang, untuk itu para istri harus lebih hemat dibandingkan saat suami ada di rumah. Dalam mengelola uang, para istri harus membuat perencanaan dengan memisah-misahkan penghasilan sesuai dengan kebutuhan yang dipenuhi. Kebutuhan rumah tangga meliputi kebutuhan pokok dan kebutuhan lain serta sebagai uang simpanan atau tabungan. Kebutuhan pokok meliputi belanja bahan makanan, biaya listrik, telepon, serta biaya pendidikan anak dan kebutuhan lain meliputi membeli alat elektronik, perlengkapan rumah dan dana kemasyarakatan seperti sumbangan.¹⁵⁶

b. Meningkatkan Solidaritas Sesama Jamaah Tabligh

Selama suami melakukan khuruj pasti ada ujian yang menimpa keluarga yang ditinggalkan karena itu juga dianggap sebagai pembelajaran iman bagi mereka. Diantaranya ialah ditimpa ujian seperti anak-anak sakit, uang bekal yang ditinggalkan habis dll. Hal ini seperti yang dialami oleh Ustazah Niswah Maghfirah selaku istri anggota Jamaah Tabligh:

“Kemarin sakit orang ni (anaknya) bertiga, saya hampir demam juga jadi minum madu banyak-banyak, memang tepar kemarin berempat, kak lisa sebelah (tetangga) masakin. Alhamdulillah ada yang nusrat-nusrat ya kan. Ada kawan yang kasih jadi ada bantuan gitu, bantuannya seikhlas atau semampu mereka aja sesama rekan-rekan jamaah tabligh.”¹⁵⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Lina Alwin selaku istri anggota Jamaah Tabligh:

¹⁵⁶Dyah Purbasari Kusumaning dan Putri Sri Lestari, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa” dalam *Jurnal Penelitian Humaniora Nomor 1*, (2015), hlm. 83.

¹⁵⁷Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

“Kalau kita khuruj tu kawan-kawan kita banyak yang datang, nusrah gitu, bawa kue untuk anak-anak gitu Bantuan dari kawan-kawan yang nusrah aja, karena kita ni, khuruj ni dari kita sendiri gak ada bantuan-bantuan dari desa, emang dari uang kita sendiri.”¹⁵⁸

Dari kedua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa apabila keluarga yang ditinggal suami khuruj mengalami kesulitan maka keluarga Jamaah Tabligh di sekitarnya bertanggung jawab untuk membantu mereka sehingga adanya rasa solidaritas yang tinggi sesama mereka. Bantuan yang diberikan biasanya berupa makanan, bahan masakan dan kue jajan anak-anak. Hal ini sesuai dengan perintah Allah untuk membantu tetangga dalam firman-Nya Surah al-Nisa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berbuat baik itu ialah mengikuti sesuai adat yang berlaku dan lebih dianjurkan untuk memperhatikan tetangga-tetangganya yang berada di sekelilingnya seperti memberi hadiah yang berguna untuk keperluannya, memberi sedekah kepada tetangganya, memberi nasehat kepada tetangga,

¹⁵⁸Wawancara dengan Ibu Lina Alwin pada tanggal 4 Februari 2022.

berperilaku sopan terhadap tetangga, baik ucapan dan perbuatan yang tidak menyakiti hatinya.¹⁵⁹

Adapun jika keluarga yang ditinggalkan kehabisan uang, maka solusinya dengan bermusyawarah di markas Jamaah Tabligh untuk dikumpulkan sedikit dana dari mereka. Kemudian dana tersebut diberikan kepada keluarga yang ditinggal khuruj ini sebagaimana yang dijelaskan Ibu Masdiana selaku istri anggota Jamaah Tabligh:

“Jadi solusinya bisa dimusyawarahkan di markas (Jamaah Tabligh), nanti di sana ada yang mau saling bantu dikit-dikit, itu nusahlah.”¹⁶⁰

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Mufti selaku istri anggota Jamaah Tabligh bahwa beliau pernah kehabisan bekal uang yang ditinggal suami:

“Pernah sekali (kehabisan uang), ketika itu emang seminggu lagi suami mau pulang kan, emang uang udah gak ada gitu, Alhamdulillah ada orang kasih zakat kek gitu, pasti ada (pertolongan).”¹⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Ibu Mufti pernah kehabisan uang sementara suami belum pulang dari khuruj namun karena kesabaran beliau, akhirnya datang bantuan zakat dari desa tersebut untuk keluarganya sehingga kebutuhan keluarga dapat kembali tercukupi sampai suami pulang dari khuruj. Rasa taqwa yang tinggi ini menyebabkan turunnya pertolongan Allah swt. melalui bantuan zakat. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Thalaq ayat 2:

¹⁵⁹Gusti Fuji Fitria Hidayat, “Sikap Muslim terhadap Tetangga dalam Surah al-Nisa ayat 36 dan al-Ahzab ayat 60-61 (Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)” (Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Antasari Banjarmasin, 2019), hlm. 71.

¹⁶⁰Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

¹⁶¹Wawancara dengan Ibu Mufti pada tanggal 4 Februari 2022.

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah swt. dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya maka Allah akan memberinya solusi dari berbagai kesulitan hidup termasuk rumah tangganya. Memberinya rezeki duniawi dan ukhrawi dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu, tidak seharusnya seorang muslim khawatir menderita dan sengsara dikarenakan menaati perintah Allah swt.¹⁶²

2. Dampak setelah Khuruj

a. Kondisi Keimanan

Khuruj merupakan amalan dakwah yang menjadi salah satu sebab orang lain mendapat hidayah sehingga orang yang melakukan khuruj harus seseorang yang paham dasar-dasar agama sehingga mampu berhadapan dengan orang-orang yang masih awam. Selain berdampak kepada orang lain, dakwah pada dasarnya memberikan dampak yang lebih besar terhadap diri sendiri karena merasakan langsung perjuangan yang dialami oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya di masa lampau. Hal ini disampaikan oleh Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah Tabligh:

“Dengan kita khuruj itu Alhamdulillah kita dapat kebaikan dari segi keimanan, lebih semangat beramal kemudian dulunya mungkin ada sifat yang tidak sesuai dengan agama bisa berubah sedikit demi sedikit. Banyak Alhamdulillah perubahan, banyak perubahan dari segi keyakinan pada agama, pada Allah, pada rasul-Nya, pada perkara yang ghaib, keyakinan bertambah kemudian begitu juga dengan pergi-pergi ini kita merasa lebih risau dengan keadaan agama hari ini dan ilmu yang kami telah dapatkan manfaatnya lebih luas. Kalau kita tidak khuruj mungkin manfaat ilmu itu hanya

¹⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*,...hlm. 137.

untuk orang-orang kampung sendiri tapi dengan kita khuruj ini manfaat ilmu kita sampai ke Sumatera Barat sampai ke luar negeri sana. Sangat banyak manfaat Insya Allah.”¹⁶³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Amar selaku anggota Jamaah Tabligh:

“Tambah risau kepada umat, meningkat iman juga bertambah semangat.”¹⁶⁴

Dari kedua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa orang yang melakukan khuruj dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah, rasul-Nya dan perkara ghaib. Mereka juga merasa risau terhadap kondisi umat Islam saat ini karena mereka telah berhadapan langsung dengan mereka selama proses khuruj. Mereka juga bertambah semangat untuk beramal dan memperbaiki sifat-sifat yang negatif. Pernyataan di atas sesuai dengan janji Allah dalam firman-Nya surat Muhammad ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

Dalam Tafsir al-Qurthubi dijelaskan bahwa maksud ayat di atas adalah Allah akan menolong manusia melawan orang-orang kafir, jika mereka menolong agama Allah. Kemudian firman-Nya, “Dan meneguhkan kedudukanmu”, peneguhan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah peneguhan hati dengan perasaan aman.¹⁶⁵

Selain dirasakan oleh anggota Jamaah Tabligh, para istri Jamaah tabligh juga merasakan dampak dari khuruj sebagaimana

¹⁶³Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁶⁴Wawancara dengan Bapak Amar pada tanggal 5 Februari 2022.

¹⁶⁵Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terjemahan Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, Jilid 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 598.

yang disampaikan oleh Ibu Mufti selaku istri anggota Jamaah Tabligh:

“Lebih ketaqwaannya dalam mengajarkan, seperti beliau ajarkan waktu ketika dakwah ada, kek misalnya tahajud, ta’lim diperkuatkan lagi amal-amalan yang setiap hari, yang ditinggal ditingkatkan lagi, diajarin.”¹⁶⁶

Hal lain juga diungkapkan oleh Ustazah Niswah Maghfirah selaku istri anggota Jamaah Tabligh:

“Dakwah dapat menambah keimanan kita, memperbaiki lagi akhlak-akhlak kita. Pokoknya dengan khuruj ni banyak perubahanlah di dalam diri kita gitu, kita bisa berbaur kepada orang yang wataknya berbeda-beda. Misal kita ketemu orang keras bisa dapat kesabaran, ketemu orang lembut berarti kita kurang lembut gitu jadi banyak perubahan perilaku lah.”¹⁶⁷

Dari kedua pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa khuruj memiliki dampak yang positif, baik bagi orang yang melaksanakannya maupun dampak terhadap orang di sekitarnya seperti keluarga. Khuruj juga melatih kesabaran pelakunya dalam menuntun orang lain kepada kebaikan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Muhammad Natsir sebagai pelaku dakwah di Indonesia, menurutnya seruan tersebut tidak hanya dengan lisan saja, tetapi juga menggunakan bahasa, tindakan maupun kepribadian mulia. Sampai dewasa ini maupun yang akan datang, masyarakat tetap memahami bahwa dakwah Islam tetap merupakan suatu ajakan mengajak pada kebaikan dan menjauhi perbuatan yang jelek yang diwujudkan dengan lisan, perbuatan, dan perilaku yang mulia secara nyata.¹⁶⁸

¹⁶⁶Wawancara dengan Ibu Mufti pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁶⁷Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁶⁸Edi Sumanto, “Pemikiran Dakwah M. Natsir” dalam *Jurnal Dawuh Nomor 1*, (2021), hlm. 5-6.

b. Perubahan pada Keluarga

Selain membawa perubahan pada diri sendiri, khuruj juga membawa perubahan pada keluarga. Hal ini disebabkan karena rentang waktu khuruj yang lama sehingga membuat anggota Jamaah Tabligh merindukan keluarga yang ditinggalkan dan juga sepulang dari khuruj mereka merasa keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih baik, lebih cantik dan lebih salih-salihah seperti yang dirasakan oleh Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah Tabligh:

“Banyak perubahan, istri tambah cantik ya, Masya Allah tambah yakin kepada Allah. Anak begitu juga tambah salih-salihah dengan kita perjuangkan agama rupanya Allah juga menjaga anak, menjaga agama anak kita. Banyak kita rasakan perubahan baik dalam keluarga ketika kita pergi untuk berdakwah.”¹⁶⁹

Hal lain juga disampaikan oleh Bapak Amar selaku anggota Jamaah Tabligh:

“Tambah cinta, tambah rindu sama keluarga, tambah sayang.”¹⁷⁰

Dari kedua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa para anggota Jamaah Tabligh merasakan pertolongan dan penjagaan Allah terhadap keluarganya selama mereka melakukan khuruj, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Muhammad ayat 7 yang berarti “*Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*” Dalam tafsir al-Thabari menyebutkan, Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat ini. Ia berkata “*Sesungguhnya wajib bagi Allah swt.*

¹⁶⁹Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁷⁰Wawancara dengan Bapak Amar pada tanggal 5 Februari 2022.

memberi orang yang meminta dan menolong orang yang menolong-Nya.”¹⁷¹

c. Keharmonisan Suami Istri

Dampak lain yang dirasakan dari khuruj ialah dampak terhadap keharmonisan hubungan suami istri. Hal ini juga disebabkan karena selang waktu khuruj yang lama, sehingga menimbulkan kerinduan antara suami dan istri. Hasrat seksual yang terpendam selama khuruj menjadikannya lebih istimewa saat dilakukan sepulang dari khuruj. Berbeda jika suami istri selalu bersama, hubungan suami istri menjadi sesuatu yang sepele karena sering bertemu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Masdiana selaku istri dari anggota Jamaah Tabligh:

“Kalau orang pergi khuruj pas pulang tu pengantin baru selalu. Kalau gak khuruj bosan, keinginan maunya (berhubungan) berkurang karena udah biasa, makanya orang pergi khuruj ni enak kali tiap pulang (khuruj) selalu pengantin baru.”¹⁷²

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Mufti selaku istri anggota Jamaah Tabligh, bahwa beliau merasakan perasaan bahagia yang luar biasa seperti pengantin baru saat suaminya pulang dari khuruj.¹⁷³ Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa istri sangat bahagia atas kepulangan suami dari khuruj, hubungan antara mereka pun menjadi lebih romantis dan lebih sayang. Pernyataan para istri sejalan dengan Lehmiller (2014) yang menjelaskan bahwa frekuensi melakukan hubungan seksual dapat memengaruhi kepuasan hubungan seksual dan sekaligus membuat pasangan lebih merasa bahagia.¹⁷⁴

¹⁷¹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Terjemahan Ahsan Askan, Jilid 23, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 463.

¹⁷²Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

¹⁷³Wawancara dengan Ibu Mufti pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁷⁴Ni Luh Putu Gede Maharupa Asmarina dan Made Diah Lestari, “Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan, dan Kepuasan Hubungan

Bukan hanya berdampak bagi istri tapi hal ini juga berdampak bagi suami seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah tabligh:

“Kemudian kalau nafkah batin secara hajat seksual justru tambah ditinggalin tambah mesra seperti pengantin baru lagi. Justru kalau gak ditinggal-tinggal kekuatan seksual itu berkurang, dengan ditinggal-tinggal kekuatan seksual itu bertambah. Bahkan istri kami gak khuruj keberatan. Karena dia tau dengan khuruj, pulang khuruj lebih mesra, harmonis. Jadi kalau gak khuruj-khuruj di rumah selalu, dia merasa bosan tapi dengan sekali-kali keluar 40 hari (khuruj), pulang lebih harmonis seperti pengantin baru. Bahkan *dhurribban tazdad hubban* artinya sekali-sekala kamu berpisahlah nanti kamu akan bertambah cinta.”¹⁷⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Amar selaku anggota Jamaah Tabligh, bahwa beliau merasa lebih dekat, lebih mesra seperti pengantin baru dimana hal tersebut tidak dapat dirasakan kecuali saat pulang dari khuruj.¹⁷⁶ Dari kedua pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa suami merasa hubungan mereka dengan istri terasa lebih harmonis saat pulang dari khuruj. Hal ini juga dirasakan oleh para istri yang suaminya bekerja di kapal pesiar. Mereka menyatakan hubungan seksual dirasakan lebih baik ketika para istri dan suami bertemu setelah berpisah jauh dibandingkan tiap hari bertemu dan dirasakan lebih bermakna apabila setelah berjauhan sekian lama dan kemudian bertemu. Perbedaan frekuensi hubungan seksual terdapat saat suami baru datang dan di rumah dalam jangka waktu tertentu.¹⁷⁷

Seksual Istri dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar” dalam *Jurnal Psikologi Udayana Nomor 2*, (2017), hlm. 247.

¹⁷⁵Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

¹⁷⁶Wawancara dengan Bapak Amar pada tanggal 5 Februari 2022.

¹⁷⁷Ni Luh Putu Gede Maharupa Asmarina dan Made Diah Lestari, “Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan,...”, hlm. 244.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang “Nafkah Keluarga Selama Khuruj dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar”, sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal pemahaman nafkah dalam pandangan anggota Jamaah Tabligh secara garis besar telah sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam, seperti Alquran, hadis, ijmak ulama maupun aturan negara. Begitu pula para istri Jamaah Tabligh telah menjelaskan kewajiban suami terkait nafkah, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh istri untuk mendapatkan nafkah dari suami telah dipahami dengan baik.
2. Dalam hal pemenuhan nafkah lahir selama suami melakukan khuruj, mereka mengadakan diskusi antara suami dan istri terkait bekal atau uang yang dibutuhkan selama suami khuruj dan yang dibutuhkan untuk kebutuhan keluarga yang ditinggal sehingga kebutuhan keluarga tetap terjamin. Adapun nafkah yang lain seperti pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perawatan semuanya terpenuhi dengan baik. Walaupun uang yang ditinggalkan pernah habis sebelum suami pulang khuruj, mereka selalu mendapatkan bantuan dari sesama keluarga Jamaah Tabligh. Dan para istri juga selalu rela dengan pemberian suami mereka dan tidak pernah mengeluh. Dalam hal pemenuhan nafkah batin selama suami melakukan khuruj, sebelum suami melakukan khuruj mereka terlebih dahulu menasehati istri dan anaknya agar tetap sabar selama ditinggal khuruj. Para istri telah memaklumi terkait keabsenan hubungan suami-istri selama khuruj. Namun dalam hal nafkah batin yang berbentuk kasih sayang seperti komunikasi antara ayah dan anaknya tidak

terpenuhi oleh sebagian keluarga Jamaah tabligh karena sang ayah memutuskan untuk tidak membawa *handphone* selama khuruj. Hal ini menyebabkan anak-anak mereka tidak respek terhadap orangtuanya karena tidak memiliki komunikasi antara anak-anak dengan ayah mereka. Dan mereka juga merasa kehilangan peran seorang ayah dalam keseharian mereka selama sang ayah melakukan khuruj.

3. Dampak yang dirasakan oleh keluarga Jamaah Tabligh meliputi istri lebih mandiri dalam mengelola keuangan, banyaknya bantuan yang diberikan oleh sesama Jamaah Tabligh sehingga meningkatkan rasa solidaritas, kondisi keimanan semakin meningkat, banyaknya perbaikan akhlak dan kebutuhan seksual yang disalurkan sepulang dari khuruj lebih berkualitas daripada hari-hari biasa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan beberapa saran bagi keluarga maupun lembaga Jamaah Tabligh sebagai berikut:

1. Kepada anggota Jamaah Tabligh agar senantiasa tetap memperhatikan kebutuhan keluarga terutama anak-anak sebelum melakukan khuruj. Hendaknya memberikan pengarahan kepada anak-anak tentang pentingnya khuruj sehingga anak-anak dapat melepas kepergian ayahnya dengan hati senang.
2. Kepada keluarga Jamaah Tabligh agar tetap menjaga komunikasi dengan suami selama mereka melakukan khuruj sehingga suami dapat mengetahui perkembangan anak-anak yang ditinggalkan dan juga agar anak-anak merasa senang karena tetap mendapat perhatian dari ayah mereka.
3. Kepada kelompok Jamaah Tabligh agar melakukan suatu kegiatan atau pendampingan untuk anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya selama masa khuruj. Hal ini bertujuan agar anak-anak

yang ditinggal khuruj tidak merasa kesepian dan merasa kehilangan sosok ayah dalam aktivitas keseharian mereka.

4. Untuk penelitian lanjutan dalam tema ini, peneliti melihat para istri Jamaah Tabligh kurang terlibat dalam kegiatan desa dan menyarankan agar pembaca dapat meneliti terkait hubungan sosial para istri Jamaah Tabligh dengan masyarakat desa.
5. Peneliti merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ahmad, Musnad. *Kitab; Musnad Para Wanita (Shahabiyat). Bab; Hadis Sayyidah aisyah Radhiallahu 'anha*. No. Hadis 22988.
- Alhamid, Thalha dan Budur Anufia. *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong: 2019.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Kiat Menjadi Muslim Sejati*. Jakarta: Titian Cahaya. 2003.
- Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Al-Sulami. *Sunan Al-Tirmidzi*. Depok: Gema Insani, 2017.
- Al-Zabidi, Imam. *Shahih Bukhari*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- Anggito, Albo dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Asfianto, Dedi. “*Persepsi Masyarakat Gampong Teubang Phui Baro terhadap Jamaah Tabligh*”. Skripsi Studi Agama-Agama, UIN ar-Raniry, 2017.
- Asmarina, Ni Luh Putu Gede Maharupa dan Made Diah Lestari. Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan, dan Kepuasan Hubungan Seksual Istri dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar. *Jurnal Psikologi Udayana*. Nomor 2, (2017): 247.

- Asriyani, Yuli. “Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam”. Skripsi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- As-Sribuny, Abdurrahman Ahmad. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*. Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.
- Aulia, Mutimmul. “Jamaah Tabligh Cot Goh Study Kajian terhadap Penerapan Dakwah bi al-Lisan Jamaah Tabligh Markas Cot Goh, Aceh Besar”. Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN ar-Raniry, 2017.
- Bukhari, Shahih. *Kitab; Iman. Bab; Mengingkari Kebaikan Suami dan Istilah Kekufuran di Bawah Kekufuran*. No. Hadis 28.
- Daudin, Majid Sulaiman. *Hanya untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Doi, Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fathinnuddin, Muhammad. “Aplikasi Kewajiban Suami terhadap Isteri di Kalangan Jamaah Tabligh (Tinjauan Atas Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Isteri)”. Skripsi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Firdaus. Musyawarah dalam Perspektif al-Qur’an. *Jurnal al-Mubarak*. Nomor 2, (2019): 75.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Harmaini, Vivik Shofiah dan Alma Yulianti. Peran Ayah Dalam Mendidik Anak. *Jurnal Psikologi*. Nomor 2, (2014): 80.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Hidayat, Gusti Fuji Fitria. “Sikap Muslim Terhadap Tetangga dalam Surah al-Nisa ayat 36 dan al-Ahzab ayat 60-61 (Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)”. Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

Husda, Husaini. Jamaah Tabligh Cot Goh: Historis, Aktivitas dan Respon Masyarakat. Dalam *Jurnal Adabiya*. Nomor 1, (2017): 29.

Iman, Mhd. Afdhalul. Kontruksi Makna Khuruj Fi Sabilillah bagi Anggota Jamaah Tabligh di Kota Pekanbaru. *Jurnal FISIP*. Nomor 1, (2017): 3.

Iryana dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: 2019.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2008.

Khalimi. *Ormas-Ormas Islam (Sejarah Akar Teologi dan Politik)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Kusumaning, Dyah Purbasari dan Putri Sri Lestari. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Nomor 1, (2015): 83.

Majah, Sunan Ibnu. *Kitab; Nikah. Bab; Hak Istri atas Suami*. No. Hadis 1841.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.

Marzaki, Muhamad dan Herson Anwar. Pemenuhan Nafkah Lahir Istri Jamaah Tabligh saat Ditinggal Khuruj fi Sabilillah (Studi Kasus di Kecamatan Kwandang). Dalam *Jurnal Hukum Islam*. Nomor 2, (2020): 179.

Masngudi, Hasan. “*Problematika Nafkah Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Jamaah Tabligh di Desa Giri Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)*”. Skripsi Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga, 2019.

Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Moulia, Nouvan. Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektif Ulama. *Jurnal Komunitas*. Nomor 1, (2015): 29.

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Munir, Misbakhul. “*Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang Ditinggal Khuruj dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Nisa, Khairun, Husaini dan Alamsyah. Perkembangan Komunitas Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot (Cot Goh) Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, 1980-2015. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Nomor 1, (2017): 3.

Nurdin, A. Fauzie. *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi tentang Relevansi Perubahan Pencaharian Nafkah di Pedesaan)*. Yogyakarta: Gama Media, 2009.

Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Rahman, Mustafa. “*Nafkah dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Suatu Kajian Living Sunnah Pada Lingkungan Kalli-kalli Maros)*”. Skripsi Ilmu Hadis, UIN Alauddin Makassar, 2018.

Rahmawati dan Muragmi Gazali. Pola Komunikasi dalam Keluarga. *Jurnal Al-Munzir*. Nomor 2 (2018): 163.

- Rofiah, Khusniati dan Moh. Munir. Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber. Dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Nomor 1, (2019): 4.
- Roni, Muhammad Edwan. “Pemenuhan Nafkah bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat Khuruj Fii Sabilillah (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)”. Tesis Hukum Islam, UINSU Medan, 2021.
- Rusydani, Ahmad. “Praktek Nafkah Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Lingkungan Pengikut Jamaah Tabligh Condongcatur Yogyakarta)”. Skripsi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, IAIN Walisongo Semarang, 2013.
- Sakho Muhammad, Ahsin. *Keberkahan Al-Qur'an*. Jakarta: Qaf Media, 2017.
- Samsidar. Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone. Dalam *Jurnal Al-Syakhshiyah*. Nomor 1, (2020): 4.
- Siam, Nurbaiti Usman dan Endri Bags Prastiyo. Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Tanjung Pinang. Dalam *Jurnal Jisipol*. Nomor 2, (2020): 2.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sonya, Eva Zuleika. “Efikasi Diri pada Istri Jamaah Tabligh”. Skripsi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumanto, Edi. Pemikiran Dakwah M. Natsir. *Jurnal Dawuh*. Nomor 1, (2021): 5-6.

Taubah, Mufatihatur. Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Nomor 1 (2015): 109.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Tirmidzi, Sunan. *Kitab; Penyusunan. Bab; Hak Istri atas Suami*. No. Hadis 1083.

Wahyudi, Yudian. *Living Qur'an: Studi Kasus atas Majelis Ayat Kursi*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020.

Zainab, Siti. Komunikasi Orang Tua-Anak dalam Al-Quran (Studi terhadap QS. Ash-Shaffat ayat 100-102). *Jurnal NALAR*. Nomor 1, (2017): 48.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I: PERNYATAAN WAWANCARA

A. Informan anggota Jamaah Tabligh

1. Apa yang bapak pahami tentang nafkah keluarga? (RM 1)
2. Apa yang bapak ketahui tentang dalil nafkah dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 233 dan Surat al-Thalaq ayat 7-8? (RM 1)
3. Apa yang bapak ketahui tentang dalil nafkah dalam hadis, ijmak dan hukum negara? (RM 1)
4. Apa yang bapak ketahui tentang syarat-syarat istri dan anak untuk mendapatkan nafkah? (RM 1)
5. Apa hukum nafkah keluarga menurut bapak? (RM 1)
6. Apa saja nafkah-nafkah yang harus bapak berikan untuk keluarga? (RM 1)
7. Apa saja bentuk-bentuk nafkah lahir? Bagaimana kadar nafkah dalam islam dari setiap jenis tersebut? (RM 1)
8. Bagaimana cara bapak memenuhi nafkah lahir keluarga? Bagaimana cara bapak mengukur batas minimalnya? (RM 2)
9. Menurut bapak kalau nafkah dari segi keuangan/kebutuhan sehari-hari, berapa kadar yang harus bapak beri? (RM 2)
10. Menurut bapak dengan apa yang sudah bapak berikan sekarang, apakah sudah mencapai ukuran yang diharuskan islam? (RM 2)
11. Apa saja bentuk-bentuk nafkah batin menurut bapak? (RM 1)
12. Bagaimana cara bapak memenuhi nafkah batin keluarga? (RM 2)
13. Apa pendapat bapak tentang *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)
14. Apa saja persiapan bapak sebelum melaksanakan *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)
15. Bagaimana cara bapak memberikan nafkah untuk keluarga selama *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)
16. Bagaimana cara bapak memenuhi nafkah batin atau menjaga komunikasi kepada keluarga selama *khuruj*? (RM 2)

17. Biaya nafkah yang dipersiapkan biasanya relatif lebih besar karena program *khuruj* yang lama, darimana bapak mendapatkan biaya tersebut? (RM 2)
18. Apa saja yang bapak tinggalkan selama *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)
19. Apakah keluarga pernah merasa keberatan dengan perjalanan *Khuruj fii Sabilillah* bapak? Apa penyebabnya? (RM 3)
20. Apa dampak yang bapak rasakan sepulang dari *khuruj*? (RM 3)
21. Adakah perubahan sikap/prilaku dari istri dan anak terhadap bapak sepulang dari *khuruj*? (RM 3)

B. Informan istri anggota Jamaah Tabligh

1. Apa yang ibu pahami tentang nafkah keluarga? (RM 1)
2. Apa yang ibu ketahui tentang dalil nafkah dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 233 dan Surat al-Thalaq ayat 7-8? (RM 1)
3. Apa yang ibu ketahui tentang dalil nafkah dalam hadis, ijmak dan hukum negara? (RM 1)
4. Apa yang ibu ketahui tentang syarat-syarat istri dan anak untuk mendapatkan nafkah? (RM 1)
5. Apa hukum nafkah keluarga menurut ibu? (RM 1)
6. Apa saja jenis nafkah untuk keluarga? (RM 1)
7. Apa saja kewajiban suami ibu terhadap nafkah lahir keluarga? (RM 1)
8. Bagaimana pendapat ibu terkait bentuk-bentuk nafkah batin seperti perhatian dan kasih sayang suami terhadap istri maupun terhadap anak? (RM 1)
9. Sepengetahuan ibu berapa batasan minimal nafkah yang harus diberikan suami terhadap keluarga? (RM 1)
10. Apa pendapat ibu tentang *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)
11. Apa ibu pernah menolak atau protes saat suami pergi *khuruj*? Jika bisa memilih, ibu lebih memilih suami pergi *khuruj* atau tetap di rumah?
12. Bagaimana pemberian nafkah lahir dari suami selama *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)

13. Bagaimana cara suami memenuhi nafkah batin kepada ibu dan kepada anak selama *khuruj*? (RM 2)
14. Apa saja yang ditinggalkan suami selama *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)
15. Apakah suami juga memberikan biaya khusus untuk kebutuhan anak seperti jajan sekolah dan biaya kesehatan? (RM 2)
16. Apakah ibu memiliki tips khusus saat mengelola nafkah selama suami *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)
17. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah saat kebutuhan batin ibu tidak terpenuhi selama ditinggal suami *khuruj*? (RM 2)
18. Bagaimana perasaan ibu selama ditinggal suami *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)
19. Apa saja ketidaknyamanan ibu selama suami *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 3)
20. Apakah anak ibu pernah terlibat masalah di sekolah selama suami pergi *khuruj*? Bagaimana cara ibu mengatasinya? (RM 3)
21. Apa ibu pernah merasakan perubahan sikap atau emosi ibu sendiri terhadap anak? (RM 3)
22. Apa perbedaan yang ibu rasakan saat suami bersama ibu dan saat suami pergi *khuruj*? (RM 3)
23. Apakah anak-anak sekolah semua atau ada yang langsung bekerja? Sekolah atau kerjanya dimana? (RM 3)
24. Bagaimana solusi ibu saat bekal yang ditinggal suami habis? Apakah ada bantuan dari sesama keluarga Jamaah Tabligh? (RM 3)
25. Apakah terdapat keterbatasan kebutuhan pokok (lauk pauk, belanja online) selama suami *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 3)
26. Apakah ada perbedaan yang ibu rasakan saat suami pulang dari *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 3)
27. Apakah ibu pernah mendapatkan bantuan dari desa atau dari komunitas *khuruj* itu sendiri? (RM 3)

C. Informan anak anggota Jamaah Tabligh

1. Menurut adik bagaimana perasaannya ketika ditinggalkan ayah khuruj? Setuju tidak kalau ayah sering pergi-pergi? (RM 2)
2. Bagaimana jajan sekolah adik selama ayah *Khuruj fii Sabilillah*? Siapa yang kasih? (RM 2)
3. Adik dekat tidak dengan ayah? Kalau ada masalah biasanya lapor ke siapa? (RM 2)
4. Kalau ayah pergi khuruj adik biasa curhat-curhat sama siapa? Ada telfonan sama ayah tidak? (RM 2)
5. Apa saja yang ditinggalkan ayah selama *Khuruj fii Sabilillah*? Ada di kasih uang jajan lebih tidak? (RM 2)
6. Ayah ada pesan apa saja sama adik sebelum ayah pergi *khuruj*?
7. Apakah adik punya tips khusus untuk mengatur jajan selama ayah *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 2)
8. Bagaimana perasaan adik selama ditinggal ayah *Khuruj fii Sabilillah*? Ada bedanya tidak saat ayah masih di rumah (RM 2)
9. Apa saja ketidaknyamanan adik selama ayah *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 3)
10. Menurut adik ada tidak perubahan sikap ibu sama adik saat ditinggal ayah *khuruj*? (RM 3)
11. Apakah terdapat keterbatasan kebutuhan pokok (lauk pauk, belanja online) selama ayah *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 3)
12. Apakah ada perbedaan yang adik rasakan saat ayah pulang dari *Khuruj fii Sabilillah*? (RM 3)

Observasi:

1. Kondisi rumah keluarga Jamaah Tabligh
2. Kondisi kesehatan keluarga Jamaah Tabligh
3. Jalur pendidikan yang dipilih keluarga Jamaah Tabligh
4. Suasana Rumah Jamaah Tabligh

LAMPIRAN II: FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Ustaz Zakirullah selaku anggota JT



Wawancara dengan Ustazah Niswah selaku istri JT



Wawancara dengan Syurfa Laina selaku anak JT



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Urwatul Wusqa
Tempat/ Tgl lahir : Warabo/ 09 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Guru Tahfidz/ 180303042
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee
Kareng, Kota Banda Aceh

2. Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Abdul Halim
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Nurhakimah
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Tadika Islam al-Hidayah | Tahun lulus : 2006 |
| b. SDN 56 Ulee Kareng | Tahun lulus : 2012 |
| c. MTs MUQ Pagar Air | Tahun lulus : 2015 |
| d. MA MUQ Pagar Air | Tahun lulus : 2018 |

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Penulis,

Urwatul Wusqa
NIM. 180303042